

**ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF
ATAS TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI
INDONESIA DALAM TINJAUAN
HAM DAN HUKUM ISLAM**

Acc untuk daftar ujian 26/08/2022



Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.

Oleh:

Rizqon

NIM: 20913030

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF
ATAS TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI
INDONESIA DALAM TINJAUAN
HAM DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

Rizqon

NIM: 20913030

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqon

N I M : 20913030

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF ATAS
TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
DALAM TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemaisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Yang menyatakan,

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'REPUBLIK INDONESIA', and '5000'. The signature is written in black ink over the stamp.

Rizqon



PENGESAHAN

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF ATAS
TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
DALAM TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Rizqon

N. I. M. : 20913030

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Ketua,



Dzakiyatu Mawati, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rizqon
Tempat/tgl lahir : Bungo Tanjung, 27 Juli 1998
N. I. M. : 20913030
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF ATAS
TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
DALAM TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM**

Ketua : Dr. Dzulkipli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI ()

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 14 Oktober 2022

Pukul : 08.00 – 09.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ilmu Agama Islam, Program Magister JSI FIAI UUI



Dzulkipli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



NOTA DINAS

No.: 206/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF ATAS TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Rizqon

NIM : 20913030

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Ketua,



Dr. Mukti Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

اجتهدوا في العلم

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF ATAS
TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA
DALAM TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM

Nama : Rizqon
N I M : 20913030
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M. AG.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

“

Orang tuaku bapak Samsul Bahrun dan ibu Yuli Julaila yang tersayang;

Adik-adikku Salman Alfarizi dan As-Salam yang selalu kubanggakan;

Guru-guruku yang jasanya tak terlupakan;

Sahabatku seiman dan seperjuangan selama masa studi di perantauan;

Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

“

الجامعة الإسلامية
الاستد بالاندية

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kamu juga. Membunuh anak sungguh dosa yang amat besar".¹



¹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2010), QS. al-Isra': 31, hlm. 502.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbū* □ *tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-َ -----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
-ِ -----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----ُ -	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

ABORSI AMAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF ATAS TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HAM DAN HUKUM ISLAM

Rizqon

NIM. 20913030

Aborsi merupakan fenomena yang terus ada di tengah-tengah masyarakat walaupun jarang terpublikasi. Penggunaan metode aborsi yang ilegal dan tidak aman telah menyumbang sebagian besar persentase kematian ibu di Indonesia, bahkan pada tahun 2019 kematian ibu di Indonesia berada di atas angka 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Keputusan perempuan hamil untuk melakukan tindakan aborsi masih terhalang oleh stigma negatif, norma-norma sosial masyarakat maupun pemahaman tentang hukum agama maupun hukum negara yang masih terbilang sempit. Untuk itu perlu diadakan pengkajian ulang tentang kematian ibu di Indonesia, metode aborsi aman serta analisisnya menurut HAM dan hukum Islam. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka, menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan menggunakan teknik Analisis data Interaktif (Miles dan Huberman). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh lima faktor, yaitu pendarahan, infeksi, hipertensi, partus lama dan abortus tidak aman. Aborsi tidak aman dan ilegal harus diganti dengan alternatif lain berupa aborsi aman. Dari perspektif HAM dan hukum Islam, tindakan aborsi dapat diperbolehkan dengan alasan indikasi darurat medis maupun dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Metode aborsi aman juga telah sesuai dengan implementasi dari hak hidup dalam HAM dan *hifzu an-nafs* dalam *maqāṣid syarī'ah*. Oleh karena itu aborsi aman harus didukung dan dipermudah agar resiko kematian ibu akibat aborsi ilegal dan tidak aman dapat ditekan dan diminimalisir di masa yang akan datang.

Kata kunci: *Aborsi aman, Angka Kematian Ibu, HAM, Hukum Islam.*

ABSTRACT

SAFE ABORTION AS A ALTERNATIVE SOLUTION TO THE HIGH MATERNAL MORTALITY RATE OF MOTHERS IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND ISLAMIC LAW

Rizqon
NIM. 20913030

Abortion is a phenomenon that continually exists in the community though it is rarely blown up. The use of illegal and unsafe abortion method contributes the most of the percentage of maternal mortality in Indonesia, even in 2019 maternal mortality in Indonesia was above 306 deaths per 100,000 live births. The decision of pregnant women to have an abortion is still hindered by negative stigma, social norms and relatively narrow understanding of religious law and state law. For this reason, it is necessary to conduct a review of maternal mortality in Indonesia, safe abortion methods and their analysis according to human rights and Islamic law. This is a library research, using a juridical-normative approach and data interactive analysis technique (*Miles and Huberman*). The results of this study showed that the cause of the high maternal mortality rate in Indonesia is caused by five factors: bleeding, infection, hypertension, prolonged labor and unsafe abortion. Unsafe and illegal abortions must be replaced with other alternatives in the form of safe abortion. In the perspective of human rights and Islamic law, abortion can be allowed on the grounds of an indication of a medical emergency or for reasons justified by law. The safe abortion method is also in accordance with the implementation of the Right to Life in Human Rights and *hiḥẓu an-naḥs in maqāṣid syarī'ah*. Hence, safe abortion must be supported and facilitated to minimize the risk of maternal death in the future due to illegal and unsafe abortions.

Keywords: *Safe Abortion, Mortality Rate of Mothers, Human Rights, Islamic Laws*

August 19, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا

وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya kita bisa mencicipi manisnya iman dan hidup dengan berkecukupan. Sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada nabi Muhammad saw yang telah memperjuangkan agama Islam serta membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang maju dengan peradaban dan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat Allah swt. penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul: “Aborsi Aman sebagai Solusi Alternatif Atas Tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia dalam Tinjauan HAM dan Hukum Islam”. Tesis ini merupakan tugas akhir perkuliahan sekaligus menjadi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tentunya tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih serta salam hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, bapak Dr. Drs. Asmuni, M. A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, ibu Dr. Junanah, MIS.
5. Dosen pembimbing tesis saya sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Doktor Hukum Islam, bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
6. Seluruh tenaga pengajar/dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh staff dan civitas akademika Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Terima kasih kepada dr. Suko Setyanto dan dr. Dwi Anna Susanti, karena telah bersedia menjadi narasumber atas tambahan data sekunder dalam tesis ini.
9. Terima kasih kepada orangtua tercinta, bapak Samsul Bahrhun dan ibu Yuli Julaila.

10. Terima kasih kepada teman-teman angkatan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister tahun 2020.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman, sahabat seperjuangan dan seperantauan yang telah menemani, mensupport dan membantu banyak hal selama masa studi.

Semua doa, dukungan serta bantuan dari semua pihak semoga menjadi amal ibadah dan diberi ganjaran pahala oleh Allah swt. Semoga hal-hal baik selama masa studi dan proses penelitian ini hingga selesai menjadi pelajaran bagi penulis serta berguna untuk masa sekarang dan akan datang. Penulis sangat sadar bahwa karya ilmiah berupa tesis ini sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu jika ditemukan kesalahan atau kekeliruan, agar dapat diluruskan atau dapat menghubungi penulis agar supaya dapat diperbaiki.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Penulis,



Rizqon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	35
1. Aborsi dalam Aturan Hukum di Indonesia	35
2. Hak-hak Ibu dan Janin serta Aturan Aborsi dalam Hukum HAM.	48
3. Aborsi dalam Hukum Islam	55
4. Implementasi <i>Hifzu an-Nafs</i> dalam <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	63

BAB III. METODE PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	73
B. Sumber Data.....	76
C. Seleksi Sumber.....	78
D. Teknik Analisis Data.....	79
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Hasil Penelitian	81
1. Kematian ibu di Indonesia.....	81
2. Metode Aborsi Aman sebagai Solusi Alternatif atas Tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia.....	84
B. Pembahasan.....	95
1. Analisis Aborsi Aman dalam Tinjauan HAM dan Hukum Islam ..	95
a. Tinjauan HAM.....	95
b. Tinjauan Hukum Islam	101
BAB V. PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian ibu (maternal) merupakan suatu persoalan yang cukup kompleks yang terdapat dalam suatu negara, bahkan salah satu indikator untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan program kesehatan masyarakat dalam suatu negara ialah dengan melihat angka kematian ibu (AKI) pada negara tersebut.¹

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa angka kematian ibu secara global masih tergolong tinggi. Pada tahun 2015 WHO merilis angka kematian ibu secara umum di negara-negara dunia bertengger diatas angka 216 kematian per 100.0000 kelahiran hidup. Kematian tersebut lebih rentan 20 kali lipat lebih tinggi terjadi pada ibu di negara-negara berkembang yang berkisar 239 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan negara maju yang hanya 12 kematian per 100.000 kelahiran hidup.²

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah mengusahakan berbagai upaya untuk menekan angka kematian ibu (AKI). Upaya negara dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam hal tersebut dibuktikan dengan hasil data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang menyebutkan sejak tahun 1991-2007 terjadi penurunan angka

¹ Tri Rini Puji Lestari, "Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu dan Anak", *Kajian*, Vol. 25, No. 1, (Maret 2020), hlm. 83.

² World Health Organization, *Health in 2015: From MDGs to SDGs* (WHO, 2015), hlm. 82.

kematian ibu (AKI) dari 390 per 100.000 kelahiran hidup hingga mencapai angka terendah 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Namun beranjak dari tahun 2007-2012 terjadi peningkatan kembali menjadi 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup.³ Menurut sumber data lainnya, kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 berada diatas angka 346 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan menjadi 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019.⁴ Walaupun mengalami sedikit penurunan, angka tersebut masih jauh dari target *Millennium Development Goals* (MDGs)⁵ tahun 2015 yang ingin menekan angka kematian ibu menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Tingginya angka kematian ibu tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor penyebab kematian tidak langsung (*indirect obstetric*) dan faktor penyebab kematian secara langsung (*direct obstetric*). Penyebab kematian secara tidak langsung pada kebanyakan ibu disebabkan oleh penyakit bawaan si ibu seperti kanker, sakit ginjal, paru-paru, jantung, tuberkulosis dan penyakit-penyakit lainnya.⁶ Sedangkan pada penyebab kematian secara langsung, kematian ibu disebabkan oleh lima faktor, yaitu pendarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet, dan abortus.⁷

³ Kementerian Kesehatan RI, *Mother's Day: Situasi Kesehatan Ibu* (Jakarta: InfoDATIN: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014), hlm. 1.

⁴ Kementerian Kesehatan, *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019* (Jakarta: Kemenkes RI, 2015), hlm. 7.

⁵ MDGs: *Millenium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Milenium) merupakan Deklarasi Pembangunan Millenium yang mutlak harus dicapai tahun 2015. Deklarasi ini bertujuan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia seperti peningkatan kualitas hidup. MDGs dideklarasikan pada September tahun 2000 di New York oleh 189 negara anggota PBB.

⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Mother's...*, hlm. 2.

⁷ Ani Triana, dkk., *Buku Ajar Kebidanan, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 5.

Hal ini memiliki kesamaan dengan penyebab kematian ibu yang terjadi pada negara-negara berkembang lainnya yang sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh lima komplikasi kebidanan, yakni pendarahan, infeksi, hipertensi, partus lama dan abortus tidak aman.⁸

Abortus atau aborsi adalah tindakan pengguguran janin secara sengaja maupun tidak disengaja. Aborsi disengaja pada umumnya dilatar belakangi oleh kehamilan yang tidak diinginkan, atau secara tidak disengaja disebabkan oleh hal-hal spontanitas yang mengakibatkan gugurnya kehamilan seperti kondisi kehamilan lemah atau kecelakaan pada ibu. Kondisi kehamilan yang tidak diinginkan yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya seperti pemerkosaan, incest, kegagalan alat kontrasepsi dan sebagainya. Kondisi kehamilan tidak diinginkan tersebut jelas menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental/psikis dan sosial perempuan, sebab kehamilan yang dialaminya justru akan memunculkan rasa panik, rasa malu, rasa takut, rasa tidak mau berdosa, dan lain-lain yang semua itu bercampur aduk di dalam dirinya.⁹ Kondisi tersebut memaksa perempuan berfikir untuk mencari alternatif untuk mengakhiri kehamilannya dengan cara aborsi.

Keputusan untuk melakukan aborsi juga dilatar belakangi oleh berbagai alasan, di antaranya seperti ekonomi, karir, kesehatan, ketidak-siapan menjadi orangtua, penolakan terhadap bayi yang dikandung, menutup malu dan lain-

⁸ Ketut Suarayasa, *Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 19.

⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. xv.

lain.¹⁰ Di Indonesia aborsi masih dianggap hal yang tabu dan kontroversial, karena sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan pemegang teguh norma agama dan budaya, aborsi seringkali dikaitkan dengan perilaku perempuan nakal atau amoral yang hamil di luar nikah, pemahaman tersebut kemudian menciptakan padangan atau stigma masyarakat terhadap aborsi menjadi negatif.¹¹

Stigma negatif yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat menyebabkan perempuan yang hendak melakukan aborsi menjadi takut dan malu untuk mengaborsi kandungannya secara terang-terangan. Keadaan tersebut membuat kebanyakan perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan memilih untuk mengaborsi kandungannya secara diam-diam. Tindakan aborsi secara diam-diam biasanya dilakukan secara mandiri dengan meminum ramuan-ramuan tradisional peluruh janin seperti jamu, atau bisa juga dilakukan dengan bantuan dukun urut untuk memijat, memukul-mukul dan mengurut perut ibu hamil hingga janin keguguran.¹² Metode aborsi secara mandiri dan tanpa mendapatkan bantuan medis tersebut di atas tentu saja tergolong ke dalam metode aborsi yang ilegal dan tidak aman.

Aborsi tidak aman merupakan salah satu penyumbang persentase besar atas tingginya angka kematian ibu baik di Indonesia maupun di dunia. Tingginya persentase kematian tersebut seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Departemen Kesehatan RI (2005) bahwa 11%-50% kematian maternal

¹⁰ Soenanti Zalbawi, "Masalah Aborsi di Kalangan Remaja", *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, Vol. 12, No. 3, (2002), hlm. 19.

¹¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih...*, hlm. xviii.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Aborsi Ditinjau dari Syariah Islamiyah* (Yogyakarta: Aditya Media, 1973), hlm. 4.

di Indonesia disebabkan oleh aborsi yang tidak aman.¹³ Aborsi tidak aman juga memperbesar resiko kemungkinan kematian, sebab resiko komplikasi atau pendarahan yang dialami ketika keguguran bisa mengancam keselamatan nyawa si ibu. Tidak hanya itu, bahkan aborsi aman dan legal pun masih memiliki resiko komplikasi yang cukup tinggi, hal ini berkaitan atau tergantung dengan cara-cara, teknik yang dipakai, waktu dan tingkat kompetensi petugas kesehatan yang menangani proses aborsi tersebut.¹⁴

Aborsi aman atau legal tentunya memiliki dampak atau resiko kematian yang lebih kecil daripada aborsi tidak aman atau ilegal. Hal ini dikarenakan pada metode aborsi aman biasanya dilakukan dengan bantuan tenaga medis, dokter yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta alat-alat dan obat-obatan yang memadai. Aborsi aman juga harus melalui beberapa prosedur atau persyaratan, di antaranya mendapat persetujuan tertulis dari ibu hamil atau wali yang bersangkutan, ditangani oleh minimal dua dokter spesialis pada bidangnya dan dilakukan di fasilitas kesehatan resmi seperti rumah sakit atau klinik yang terjamin dan memiliki sarana perlengkapan dan obat-obatan yang memadai.¹⁵ Keterangan dan ketentuan aborsi aman juga disebut di dalam PP Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa aborsi aman, bermutu dan bertanggung jawab meliputi: *pertama*, dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; *kedua*, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; *ketiga*, atas permintaan atau persetujuan perempuan

¹³ Maria Ulfah Anshor, *Fikih...*, hlm. xviii.

¹⁴ Soenanti Zalbawi, "Masalah...", hlm. 19.

¹⁵ Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 9.

hamil yang bersangkutan; *keempat*, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; *kelima*, tidak diskriminatif; dan *keenam*, tidak mengutamakan imbalan materi.¹⁶

Adanya jaminan keselamatan yang tinggi dan resiko kematian ibu yang rendah pada metode aborsi aman, sudah sepatutnya ia diwacanakan untuk menjadi solusi atas tingginya angka kematian ibu yang disebabkan oleh aborsi tidak aman sekaligus menjadi penghapus stigma negatif masyarakat tentang aborsi. Akan tetapi wacana pelegalan dan penghapusan stigma negatif aborsi di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sebab wacana pelegalan aborsi sebagai hak otonomi perempuan atas diri dan sistem reproduksinya terus saja menuai perdebatan panjang.

Terpecahnya dua kubu dalam hal ini yakni lebih dikenal dengan istilah *Pro-life* dan *Pro-choice* menjadikan aborsi sebagai isu yang kontroversial dan emosional. Kelompok penentang pelegalan aborsi (*Pro-life*) berpendapat bahwa setiap kehidupan harus dipertahankan karena ia merupakan amanah dan titipan Tuhan. Dari cara pandang dan pikiran tersebut sudah jelas bahwa kelompok *Pro-life* lebih banyak didukung oleh kaum agamawan yang mementingkan dan mengutamakan norma dan ajaran agama di atas segalanya. Sebaliknya bagi kelompok pendukung (*Pro-choice*), aborsi merupakan sebuah pilihan bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan atas landasan hak otonomi atas dirinya sendiri dan hak asasi yang wajib dilindungi. Penolakan atas aborsi sama halnya dengan mendiskriminasi

¹⁶ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

dan perampasan hak asasi perempuan, dan tentunya telah melanggar hukum asasi. Pemikiran seperti ini mencerminkan bahwa kelompok *Pro-choice* lebih banyak diisi atau didukung oleh kaum liberal yang lebih mementingkan pertimbangan realitas daripada pertimbangan religiusitas.¹⁷

Pada dasarnya menurut hukum Islam maupun aturan hukum di Indonesia tindakan aborsi merupakan sesuatu yang diharamkan dan sangat dilarang. Pelarangan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi pelarangan tersebut mendapat pengecualian seperti yang dijelaskan pada ayat (2) dalam Pasal yang sama, bahwa aborsi menjadi boleh apabila terjadi dua kondisi, yakni karena gawat darurat medis dan kehamilan akibat korban perkosaan yang membahayakan psikis korban.¹⁸ Selain itu pelarangan serta keharaman aborsi juga dikemukakan di dalam fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi. Pada ketentuan hukum fatwa tersebut menyatakan bahwa aborsi hukumnya adalah haram sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu, keharaman tersebut mencakup aborsi pada kehamilan akibat zina.¹⁹ Walaupun demikian, sama halnya dengan Undang-Undang Kesehatan, dalam fatwa MUI tersebut juga memberikan pengecualian untuk kebolehan melakukan aborsi karena adanya uzur yang bersifat *darūrat* maupun *hājat*. Keadaan *darūrat* yang dimaksud meliputi kehamilan yang dapat mengancam keselamatan nyawa ibu, dan perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker

¹⁷ Maria Ulfah Anshor, *Fikih...*, hlm. xxvi.

¹⁸ Pasal 75 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁹ Ma'ruf Amin, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, (Jakarta: MUI, 2005), hlm. 455-456.

stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya. Sedangkan keadaan *hājat* yang dimaksud adalah seperti kehamilan karena korban perkosaan dan janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Walaupun demikian, kebolehan atas aborsi karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.²⁰

Walaupun pada dasarnya hukum aborsi dilarang dan diharamkan, hukum Islam tetap memberikan dua pandangan yakni kebolehan melakukan aborsi dengan alasan *darūrat*, dan pelarangan aborsi karena disamakan dengan membunuh manusia. Kebolehan melakukan aborsi dengan pertimbangan *darūrat* dalam hukum Islam mengacu kepada kaidah fikih yang menyatakan kebolehan melakukan sesuatu yang haram atas dasar *darūrat*:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang/diharamkan”.²¹

Pelarangan dan pengharaman praktik aborsi dalam hukum Islam dikarenakan aborsi disamakan seperti membunuh manusia. *Naṣ al-Qur’ān* yang menyebutkan larangan membunuh manusia terdapat di dalam QS. *al-An’ām* ayat 151:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 456.

²¹ Jalāluddīn Abd. Ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’i asy-Syāfi’iyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1983), hlm. 84. Lihat Juga Duski Ibrahim, *Qawā’id Al-Fiqhiyah: (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 82. Lihat juga A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 72.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا

تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah, “Mari kubacakan kepadamu yang diharamkan oleh Tuhanmu untukmu, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah dan berbuatlah baik kepada kedua Ibu-Bapak, jangan pula kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kami memberi rezeki kepadamu karena mereka, janganlah kamu dekat kepada perbuatan keji baik yang nampak atau terselubung, jangan kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran.” Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu bisa memahaminya.”²²

Sisi lain, penolakan terhadap praktik aborsi juga terjadi walaupun atas pertimbangan Hak Asasi Perempuan. Penolakan tersebut melandaskan pendapatnya dengan alasan bahwa keadilan HAM juga dimiliki oleh janin yang masih berada di dalam kandungan, janin juga memiliki hak untuk lahir dan hidup di atas dunia. Pendapat ini menafikan Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2014 yang menyatakan kebolehan aborsi karena alasan akibat korban perkosaan.²³ Jadi tindakan aborsi karena alasan kehamilan tidak diinginkan atau demi melindungi kesehatan psikis korban perkosaan merupakan pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan

²² Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2010), QS. al-An'ām: 151, hlm. 261.

²³ Sabarudin Ahmad, “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”, *eL-Mashlahah*, Vol. 8, No. 2, (2018), hlm 180.

keadilan dan tingkat kemudaratannya belum mencapai tingkatan *ḍarūriyat* melainkan hanya *hājiyat* saja.

Beberapa penelitian tentang aborsi dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah* juga menyimpulkan tidak relevannya aturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang melegalkan aborsi. Sebab alasan seperti kehamilan tidak diinginkan, keselamatan psikis korban dan sebagainya tidak bisa dijadikan alasan untuk melegalkan praktik aborsi. *maqāṣid syarī'ah* juga menjamin perlindungan atas jiwa, oleh sebab itu aborsi dilarang karena Islam menjamin setiap makhluk hidup untuk menikmati kehidupannya dan menjaga jiwa merupakan *al-maṣālih al-haqīqiyat* yang penting untuk diutamakan.²⁴

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang aborsi aman sebagai solusi alternatif untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia lalu analisisnya dalam tinjauan HAM dan hukum Islam. Penolakan atau dukungan terhadap aborsi telah memunculkan persoalan baru yang menarik untuk diteliti. Landasan HAM dan hukum Islam yang digunakan kelompok pro dan kontra layak untuk diteliti lebih lanjut, sebab jika hanya persoalan aborsi semata banyak menuai penolakan atau dukungan, lantas bagaimana dengan metode aborsi yang aman sekaligus sebagai solusi alternatif untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia terkhusus yang disebabkan oleh aborsi ilegal dan tidak aman.

²⁴ M. Saeful Amri, "Medis Sebagai Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 195.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana metode aborsi aman sebagai solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan HAM dan hukum Islam terhadap aborsi aman sebagai solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji metode aborsi aman sebagai solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis aborsi aman sebagai salah satu solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia dalam tinjauan HAM dan hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran ilmiah melalui tulisan untuk menambah ilmu dan wawasan tentang aborsi, penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia, serta tinjauan HAM dan hukum Islam atas aborsi aman sebagai solusi alternatif untuk mengantisipasi tingginya angka kematian ibu di Indonesia.
 - b. Manfaat secara Praktis
 - 1) Berkontribusi dalam kajian ilmiah bidang hukum dan kesehatan perempuan terutama ibu.

- 2) Memperkaya bahan kepustakaan terkait aborsi dan tinjauan hukum atasnya.
- 3) Bagi peneliti sendiri dan masyarakat umum diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman terkait penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia, lalu metode aborsi yang aman sebagai salah satu solusi alternatif untuk mengurangi angka tersebut, serta analisis HAM dan hukum Islam atas aborsi aman yang dibahas di dalam penelitian ini.

D. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan sistematika Bab dan Sub-bab, cara ini digunakan untuk memperjelas isi penelitian. Lebih rincinya penelitian ini terdiri dari lima Bab dengan beberapa Sub-bab di dalamnya, antara lain:

BAB I adalah Pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari beberapa Sub-Bab antara lain: Latar Belakang Masalah, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Latar belakang masalah merupakan rangkuman secara global atas fenomena kasus dan problematika yang diangkat sesuai dengan judul penelitian. Fokus dan pertanyaan penelitian merupakan fokus permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Tujuan dan manfaat merupakan indikator yang ingin dicapai serta manfaat yang diberikan secara teoritis maupun praktis. Terakhir sistematika pembahasan merupakan struktur gambaran atau alur penelitian dan awal hingga akhir.

BAB II adalah Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Kajian penelitian terdahulu di sini bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan acuan penelitian agar tesis yang sedang ditulis oleh penulis ini lebih tajam dan dapat dianalisis lebih jauh dan mendalam. Kerangka teori berisikan teori-teori tentang aborsi dalam aturan hukum di Indonesia, hak-hak ibu dan janin dalam aturan hukum HAM, teori hukum Islam tentang aborsi, dan penjelasan Implementasi *hifzu an-Nafs* dalam kajian ilmu *maqāṣid syarī'ah*. Teori-teori yang peneliti kutip tentunya telah diseleksi dan memiliki berkaitan dan relevan dengan tema yang penulis ambil.

BAB III adalah Metode Penelitian, yang di dalamnya terdiri dari beberapa Sub-bab antara lain: Jenis Penelitian dan Pendekatan, Sumber Data, Seleksi Sumber, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian dalam bab ini berupa hasil pengumpulan data primer dan sekunder melalui pustaka yang dilakukan oleh peneliti, kemudian data tersebut diuraikan, dibahas dan dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis interaktif sehingga didapati hasil penelitian yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

BAB V adalah Penutup, yang terdiri dari Sub-bab Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisikan jawaban secara ringkas pertanyaan penelitian. Kemudian saran merupakan beberapa rekomendasi dari peneliti untuk pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak terlibat atas penelitian supaya dijadikan acuan pertimbangan dan bermanfaat untuk kedepannya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Agusrimanda tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Huruf b)”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang dampak positif dan negatif legalitas aborsi melalui Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 pasal 31 huruf b serta dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Peneliti menjelaskan bahwa praktik aborsi menurut hukum Islam adalah sama dengan membunuh manusia. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 pasal 31 huruf b tentang kesehatan reproduksi yang di dalamnya mengatur tentang legalitas aborsi akibat korban pemerkosaan dengan alasan untuk menyembuhkan psikis korban menurut analisis peneliti adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang darurat, yang di dalam hukum Islam bisa dijadikan alasan kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Penelitian yang berjenis *library research* ini menyimpulkan bahwa dampak negatif yang dihasilkan oleh legalitas aborsi lebih besar dari dampak positifnya, sehingga sudah sepatutnya mengembalikan aborsi kepada status hukum asalnya yakni dilarang dan sesuai dengan hukum Islam yaitu diharamkan. Maka dari itu Peraturan

Pemerintah No. 61 tahun 2014 pasal 31 huruf b tentang legalitas aborsi akibat korban pemerkosaan layak untuk ditinjau kembali.¹

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sabarudin Ahmad tahun 2018 yang berjudul “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan dianalisis menggunakan teknik *content analysis*, penulis menemukan serta menjelaskan bahwa alasan untuk menyembuhkan trauma psikis korban perkosaan sebagai landasan legalitas aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dalam pandangan hukum Islam tidaklah tepat. Sebab kemudharatan korban perkosaan tidak sampai pada tingkat *darūriyat*, melainkan hanya pada tingkat *hājiyat*. Selain itu aborsi akibat korban perkosaan juga melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak mencerminkan keadilan karena mengenyampingkan hak-hak janin. Pun demikian larangan aborsi sudah tepat dan sesuai dengan *maqāṣid syarī’ah*, yakni *hifzu an-nafs* dan *hifzu an-nasl*.²

¹ Agusrimanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Huruf b)”, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 1–14.

² Sabarudin Ahmad, “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)”, *EL-Mashlahah*, Vol. 8, No. 2, (2018), hlm. 162–83.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh M. Saeful Amri tahun 2019 yang berjudul “Medis Sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang aborsi dalam tinjauan medis serta pendapat ulama tentang hukum aborsi. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, penulis menyimpulkan bahwa dalam studi Islam praktik aborsi merupakan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan agama dan ajaran Islam. *Maqāṣid syarī’ah* juga menjamin adanya perlindungan terhadap jiwa, oleh sebab itu aborsi dilarang karena Islam menjamin setiap makhluk hidup untuk menikmati kehidupannya dan menjaga jiwa merupakan sesuatu yang penting dan tergolong dalam *al-maṣāliḥ al-haqīqiyat*.³
4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Natsir tahun 2017 yang berjudul “Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep al-Dharurat dalam Islam”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang hukum abortus dengan indikasi medis dilihat dari konsep *ad-darūrat* dalam Islam. Penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui studi pustaka dan bersifat deskriptif analisis ini menjelaskan bahwa tindakan negara atas aborsi dengan adanya indikasi medis dalam hal ini melalui peraturan atau Undang-Undang yang melegalkannya dalam konteks *ad-darūrat* dalam Islam merupakan sesuatu yang tepat dan Undang-Undang tersebut diperbolehkan untuk berlaku. Dengan

³ M. Saeful Amri, “Medis Sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 195-204.

menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), penulis menyimpulkan bahwa abortus atas indikasi medis termasuk ke dalam *ad-darūrat* (bahaya) pada manusia yang mendatangkan *al-masyaqqah* (kesulitan) yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Maka dari itu abortus dengan indikasi medis hukumnya boleh demi menyelamatkan nyawa ibu yang dalam hal ini telah memiliki eksistensi, hak dan tanggung jawab dalam kehidupan.⁴

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hilda Fentiningrum tahun 2021 yang berjudul “Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang legalitas aborsi yang dianalisis menggunakan metode *maqāsid syarī’ah* Imam al-Ghozali dan pengaruhnya dengan faktor ekonomi. Penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini menjelaskan bahwa faktor ekonomi juga mempengaruhi perempuan dalam memutuskan untuk melakukan aborsi. Walaupun aborsi telah mendapatkan legislasi di Indonesia, keresahan baru dalam sebagian masyarakat justru muncul karena kekhawatiran adanya legislasi membuat pihak yang tidak bertanggung jawab dengan leluasa melakukan aborsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebolehan aborsi harus bertujuan untuk melindungi nyawa si ibu karena ibu adalah manusia hidup dan telah memiliki tanggung jawab atas diri dan kehidupannya. Selain itu, aborsi juga harus

⁴ Abdul Natsir, “Abortus atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dharurat dalam Islam”, *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 2, No. 2, (2017), hlm. 561–587.

memperhatikan standar kelayakan secara medis serta dilakukan oleh tenaga ahli. Praktik aborsi yang tidak memiliki standar kelayakan dan ilegal tentu dapat membahayakan nyawa si ibu, untuk itu dengan pertimbangan *maqāsid syarī'ah*, maka aborsi ilegal sangat dilarang dilakukan.⁵

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Irwan Santoso Simanjuntak, Roida Gekesia Simorangkir, Alfian Martinus Hutagalung, Limson Simanjuntak, dan Rizky Suryanto Nainggolan tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang aborsi dalam tinjauan HAM dan hak janin untuk hidup. Fokus permasalahan kedua yang diangkat adalah tentang tinjauan yuridis aborsi *provokatus criminalis* ataupun aborsi *provokatus medicalis* perspektif UU Kesehatan No. 36 tahun 2009. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan empiris, penulis menghasilkan temuan bahwa meskipun terdapat pro dan kontra pada pendapat masyarakat terkait aborsi karena korban perkosaan, mayoritas masih menolak tindakan aborsi dengan alasan tersebut, sebab janin hasil korban perkosaan masih memiliki hak untuk hidup dan tidak bersalah apalagi harus sampai dibunuh. Alasan yang dikemukakan masyarakat dari hasil penelitian adalah bahwa tidak ada indikasi gawat darurat medis yang

⁵ Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi”, *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 15, No. 1, (2021), hlm. 69–88.

membahayakan nyawa pada perempuan korban perkosaan. Penolakan oleh mayoritas masyarakat juga terjadi terhadap legislasi aborsi di Indonesia, mereka berpendapat bahwa legislasi aborsi hanya boleh atas indikasi gawat darurat medis. Pelegalan aborsi tentunya melanggar hak janin untuk hidup serta menggeser nilai-nilai norma yang ada terutama norma agama yang telah ada di tengah masyarakat.⁶

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Annisya Rani Putri tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Ketentuan Aborsi Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang status pemberlakuan dalam hal pelaksanaan aborsi antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta pertentangan antar keduanya. Kerangka teori yang digunakan oleh penulis adalah materi seputar teori harmonisasi hukum, dan teori hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis kualitatif ini menyimpulkan bahwa tindakan aborsi telah bertentangan dengan hukum positif di Indonesia serta nilai-nilai etika dan moral. Pelegalan aborsi dengan indikasi gawat darurat medis atau korban perkosaan telah tepat, akan tetapi kebolehan aborsi tersebut harus disertai dengan pemberian pemahaman terutama kepada korban perkosaan agar mempertimbangkan kembali kebolehan tersebut. Penulis

⁶ Irwan Santoso Simanjuntak, dkk., “Tinjaun Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, (Maret 2022), hlm. 237–249.

mengungkapkan bahwa kebolehan aborsi sebenarnya telah melangkahi konstitusi tertinggi negara yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itu bagi korban perkosaan hendaknya mementingkan jiwa yang lemah (janin) dan ia perlu dinasehati bahwa praktik aborsi yang tidak etis akan meninggalkan trauma pasca aborsi, perasaan bersalah, berdosa, hingga dapat mengganggu kehidupan sosialnya.⁷

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Rahmah, Anwar Hafidzi dan Arie Sulistyoko tahun 2018 yang berjudul “Hukum Aborsi Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang aborsi menurut pendapat dua cendekiawan muslim yakni imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi. Artikel yang berjenis penelitian pustaka dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif ini menjelaskan bahwa aborsi merupakan sebuah kasus yang kontroversial baik di kalangan ulama maupun masyarakat, sehingga persoalan aborsi menimbulkan banyak perdebatan dan menghasilkan berbagai macam pendapat terkait hukumnya. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti menemukan hasil penelitian berupa secara normatif aborsi memiliki dua status hukum, yaitu diharamkan dan diperbolehkan. Imam al-Ghozali mengharamkan aborsi secara mutlak, ia meng*qiyaskan* dengan akad ijab qabul pada saat terjadinya pembuahan oleh sperma pada sel telur perempuan. Kemudian Yusul al-Qardhawi

⁷ Annisya Rani Putri, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Aborsi Pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 1–10.

mbolehkan praktik aborsi dengan alasan mengedepankan kemaslahatan jiwa ibu yang mengandung, ia meng*qiyaskan* hal ini dengan adanya persamaan sebab hukum yang menjadikan aborsi diperbolehkan, sebab menyelamatkan nyawa ibu yang sudah memiliki tanggung jawab atas dirinya lebih diutamakan daripada janin yang masih di dalam kandungan.⁸

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fuad Zein tahun 2017 yang berjudul “Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang hukum aborsi dan sebab-sebab yang melatar belakanginya. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan ushul fikih ini menemukan beberapa poin hasil pembahasan, diantaranya; *Pertama*, hukum aborsi adalah haram walaupun tingkat keharamannya berbeda-beda sesuai dengan usia perkembangan janin. *Kedua*, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis jaman sekarang yang mampu mendeteksi cacat pada janin seperti buta, tuli atau bisu atau penyakit lainnya tidak bisa dijadikan alasan kebolehan melakukan aborsi, sebab penyakit/cacat bawaan tersebut adalah penyakit yang telah umum dan adanya telah dikenal dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, apabila usia janin belum memasuki 4 bulan dan dokter ahli telah mendeteksi cacat pada janin yang tidak mungkin disembuhkan, membahayakan orangtua dan keluarga atau jika dibiarkan hidup hanya memperburuk kehidupannya sendiri, maka

⁸ Siti Nur Rahmah, dkk., “Hukum Aborsi Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 38–48.

kondisi demikian diperbolehkan untuk melakukan aborsi sesuai dengan permintaan dan kesepakatan orangtuanya.⁹

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Martina T. A. T. Ratulangi, Theodorus H. W. Lumnon, dan Debby Telly Antow tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang tindakan aborsi bagi korban perkosaan menurut Undang-Undang Kesehatan dan pandangan moral agama Islam, Kristen Protestan, dan Roma Katolik terhadapnya. Melalui artikel ini penulis menjelaskan bahwa aturan di Indonesia yang mengatur tentang aborsi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Meskipun telah diatur dalam aturan tersebut, legalitas aborsi bagi korban perkosaan masih terhambat oleh adanya batas waktu maksimal diperbolehkan melakukan aborsi, yakni 40 hari (6 minggu). Pembatasan waktu tersebut dianggap kurang untuk melakukan pembuktian kehamilan. Kondisi fisik dan psikis korban perkosaan yang mengalami depresi berat menyebabkan ketidak-sadaran akan kehamilannya setelah 40 hari. Penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak korban perkosaan dalam melakukan aborsi. Hal ini juga dibuktikan

⁹ Fuad Zein, “Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Madzahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2017), hlm. 273–287.

dengan realitas sulitnya memperoleh layanan aborsi aman bagi korban perkosaan dimanapun ia tinggal. Menurut perspektif agama Islam, Kristen Protestan dan Roma Katolik, aborsi adalah tindakan ilegal dan semuanya secara tegas melarangnya. Hal ini tentu bertentangan dengan adanya kebutuhan aborsi legal bagi masyarakat atas jaminan hak-hak reproduksinya. Walaupun mendapat pelarangan tegas dari agama-agama tersebut, realitasnya di Indonesia masih banyak terjadi kasus praktik aborsi oleh penganut agama-agama tadi, hal ini membuktikan bahwa ketiadaan jalan keluar atau solusi lain kecuali aborsi bagi korban perkosaan dan hal itu dilakukan juga atas dasar pertimbangan hak reproduksi dan hak otonomi atas diri mereka masing-masing.¹⁰

11. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sigit Wibowo tahun 2018 yang berjudul “Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang kedudukan hukum terhadap tindakan aborsi dalam perspektif interkonektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Melalui artikel yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini penulis menjelaskan hasil temuannya bahwa untuk mengantisipasi tingginya kasus aborsi dan kematian ibu akibat aborsi tidak aman diperlukan beberapa pendekatan, yakni hukum, moral, medis dan agama. Melalui Deklarasi Universal Undang-Undang Hak Asasi Manusia (DUHAM)

¹⁰ Martina T. A. T. Ratulangi, dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, (April 2021), hlm. 185–194.

pada tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di Indonesia telah menjamin hak hidup personal dan mempertahankan kehidupannya telah dijamin oleh hukum. Hukum di Indonesia telah mengatur bahwa aborsi adalah mutlak tindakan yang tidak dapat dibenarkan kecuali dengan kepentingan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 yang melarang tindakan aborsi karena mengandung banyak kerugian daripada manfaat. Pembahasan aborsi interkoneksi antara hukum positif dan hukum Islam telah memberikan kesimpulan bahwa aborsi justru memiliki dampak yang berbahaya bagi pelakunya, selain bisa diancam hukuman penjara setelah menerima putusan hakim, aborsi juga berdampak pada kesehatan, sosial dan moral para pelaku.¹¹

12. Artikel jurnal yang ditulis oleh Riza Yuniar Sari tahun 2013 yang berjudul “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang aborsi korban perkosaan ditinjau dari Undang-Undang HAM dan hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid syarī’ah*. Penelitian yang menggunakan pendekatan melalui tinjauan yuridis ini menjelaskan bahwa aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dalam perspektif HAM telah melanggar hak-hak reproduksi wanita dan janin itu sendiri. Namun, jika terjadi pertentangan tersebut maka disuruh untuk mengutamakan hak yang paling penting untuk

¹¹ Sigit Wibowo, “Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”, *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 51–75.

dipertahankan. Dari kesimpulannya dinyatakan bahwa aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan adalah diperbolehkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Begitu pula jika dilihat dari perspektif hukum Islam, yang mana pada peneitian ini dicantumkan landasan demi kemaslahatan umat serta kaidah apabila terjadi dua kemudaratan maka pilihkan yang lebih ringan *muḍarat* (bahaya) nya.¹²

13. Artikel jurnal yang ditulis oleh Paltiada Saragi tahun 2021 yang berjudul “*An Analysis of Legal Concepts Concerning Abortion Case According to Criminal Code and Law No.36 of 2009 Concerning Health*”. Problem akademik yang diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana konsep hukum aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kerangka teori yang digunakan penulis adalah penjelasan komprehensif mengenai aborsi, macam-macamnya, dan juga tentang Pasal-Pasal yang mengatur tentang hukum aborsi dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Adapun metode analisis yang dipakai adalah analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Dengan menggunakan metode tersebut, penulis menghasilkan temuan bahwa dalam memutuskan hukum tindakan aborsi sebagai sebuah tindakan pidana, para hakim di Indonesia seringkali menjadikan Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai landasan keputusannya. Walaupun

¹² Riza Yuniar Sari, “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”, *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2013), hlm. 34–81.

demikian, penerapan aturan-aturan tersebut sebagai landasan dalam memutuskan suatu perkara terkhusus tentang aborsi belum konsisten atau belum direalisasikan secara penuh. Hal ini mengakibatkan tindakan aborsi masih marak terjadi di Indonesia. Selain itu, kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan aturan perundang-undangan terkait aborsi menjadikan fenomena aborsi masih ada di tengah-tengah masyarakat.¹³

14. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dewani Romli tahun 2011 yang berjudul “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang konsep dan pemikiran *fuqahā'* tentang aborsi. Dengan menggunakan metode komparatif dan analisis sintesis, penulis melalui temuan penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat perdebatan diantara para *fuqahā'* dalam merumuskan hukum praktik aborsi. Mayoritas setuju mengharamkan aborsi atas janin yang telah berusia 120 hari dengan alasan janin tersebut telah ditiupkan ruh. Namun perselisihan dan perbedaan pendapat terjadi atas praktik aborsi atas janin yang berusia kurang dari 120 hari. Dari berbagai pendapat para *fuqahā'* tersebut disimpulkan bahwa aborsi atas janin sebelum 120 hari memiliki tiga hukum, yakni mubah (diperbolehkan), makruh (dibenci), dan haram (dilarang). Penelitian yang berfokus pada penafsiran hukum ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat dalam memutuskan hukum

¹³ Paltiada Saragi, “An Analysis of Legal Concepts Concerning Abortion Case According to Criminal Code and Law No.36 of 2009 Concerning Health”, *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, Vol. 7, No. 3, (2021), hlm. 2919-2922.

aborsi diatas disebabkan oleh penggunaan dalil yang berbeda untuk mendukung argumen masing-masing *fuqahā'* diatas. Sebagian dari mereka menggunakan sumber hukum dari ayat *al-Qur'ān*, ada juga dari hadist nabi, dan ada juga yang menggunakan metode *qiyas*.¹⁴

15. Artikel jurnal yang ditulis oleh Linda Firdawaty tahun 2018 yang berjudul “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang prosedur pemeriksaan terhadap korban perkosaan sebelum melakukan aborsi dan hukum melakukan aborsi bagi korban perkosaan menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta menggunakan metode analisis kualitatif, penulis menghasilkan temuan dan menjelaskan bahwa pelarangan aborsi dikecualikan karena dua hal, yakni atas indikasi darurat medis dan kehamilan akibat korban perkosaan. Prosedur yang harus dipenuhi oleh pelaku aborsi antara lain surat pembuktian usia kehamilan dari dokter, surat keterangan penyidik dan keterangan psikolog tentang terjadinya perkosaan. Kemudian hukum aborsi bagi korban perkosaan dalam perspektif hukum Islam berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisi kehamilan dan alasan yang melatar belakangnya untuk melakukan aborsi. Lalu menurut UU HAM, aborsi

¹⁴ Dewani Romli, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, *Al-Adalah*, Vol. 10, No. 2, (Juli 2011), hlm. 157–164.

merupakan pelanggaran terhadap HAM kecuali atas alasan melindungi jiwa ibu atau anak.¹⁵

16. Artikel jurnal yang ditulis oleh Budiyanto dan Siti Ngainnur Rohmah tahun 2018 yang berjudul “Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang tindakan aborsi dalam tinjauan hukum Islam dan tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak hidup janin. Dengan menggunakan pendekatan *conceptual approaches*, penulis menemukan dan menjelaskan bahwa tindakan aborsi dalam pandangan hukum Islam adalah haram kecuali atas alasan menyelamatkan nyawa ibu karena darurat medis. Keharaman tersebut sejalan dengan UU HAM yang melarang aborsi dengan alasan bahwa hak janin untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan sejak kelahirannya serta hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan telah ada sejak ia masih berada di dalam kandungan.¹⁶

17. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mufliha Wijayati tahun 2015 yang berjudul “Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara *Pro-Live* dan *Pro-Choice*”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang aborsi kasus

¹⁵ Linda Firdawaty, “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”, *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, (Desember 2018), hlm. 107–130.

¹⁶ Budiyanto dan Siti Ngainnur Rohmah, “Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 9, (Juli 2020), hlm. 801–812.

kehamilan tidak diinginkan (KTD) terutama kasus korban perkosaan pasca legislasi Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Melalui penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kehamilan tidak diinginkan (KTD) dalam realitas kehidupan tidak dapat dipungkiri, baik itu bagi remaja maupun yang telah menikah. Oleh karena itu tidak bijak jika mempertentangkan keselamatan dan keamanan ibu dengan hak janin yang keduanya sama-sama memiliki hak untuk hidup. Rendahnya pengetahuan tentang sistem reproduksi dan alat bantu KB menjadi penyebab terjadinya KTD, juga pergeseran budaya dan pemikiran masyarakat masa lalu yang menganggap anak adalah anugerah (banyak anak banyak rejeki) kepada pola pikir banyak anak justru memalukan dan hanya menjadi beban berakibat kepada aborsi menjadi jalan keluar hal tersebut.¹⁷

18. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dewi Indriani, Zulfiah Sam dan Siti Yudianti tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kebolehan Aborsi pada Kasus Kedaruratan Medis dan Perkosaan”. Problem akademik yang dijadikan fokus penelitiannya oleh penulis adalah tentang kesesuaian konsep aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 dengan hukum Islam dan pengecualian larangan aborsi karena indikasi gawat darurat medis dan korban perkosaan perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, peneliti menghasilkan temuan bahwa

¹⁷ Mufliha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice”, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, (2015), hlm. 43–62.

konsep aborsi legal dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 telah sesuai dengan penerapan kaidah *darūrat* dalam hukum Islam, kesesuaiannya juga pada alasan menghindari *mafsadat* yang ditimbulkan oleh aborsi tersebut. Kemudian dalam perspektif hukum Islam, konsep aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada.¹⁸

19. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Ras Firzaa tahun 2019 yang berjudul “*A Comparative Legal Studies of Abortion Policies In Indonesia, Malaysia and England*”. Problem akademik yang diangkat oleh penulis adalah studi komparatif tentang kebijakan/hukum aborsi pada tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Inggris. Kerangka teori yang digunakan adalah berupa penjelasan tentang hak-hak janin, hak ayah/suami dalam praktik aborsi, serta penjelasan beberapa Pasal dalam hukum tentang aborsi di negara Indonesia, Malaysia dan Inggris. Melalui hasil analisisnya, penulis menghasilkan temuan bahwa aborsi tidak diperbolehkan dalam hukum Malaysia, dan hal tersebut melanggar hukum pidana negara Malaysia jika tetap dilakukan. Aborsi dapat dibenarkan dalam hal kebutuhan atau alasan seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu, permintaan dari dokter spesialis, tidak merugikan kehidupan wanita hamil, dan harus dilakukan sebelum empat bulan kehamilan dengan persetujuan ibu hamil. Hal ini berbeda dengan aturan hukum Tahun 1967 tentang Aborsi di negara Inggris yang membolehkan praktik aborsi

¹⁸ Dewi Indriani, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis dan Perkosaan”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, (Agustus 2020), hlm. 440–457.

sebelum usia janin mencapai 24 minggu. Dalam aturan negara Indonesia melalui UU Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar hukum, akan tetapi tetap diberi pengecualian dan diperbolehkan jika adanya indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu, janin terindikasi cacat genetik parah, dan korban perkosaan. Kemudian aborsi hanya dapat dilakukan sebelum janin berusia 6 minggu.¹⁹

20. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fifik Wiryani, Widjanarko Andang dan M. Nasser tahun 2020 yang berjudul "*Abortion Legalization and Child in The Womb Right to Life: A Study from Indonesia*". Problem akademik pada artikel jurnal ini adalah tentang hak reproduksi perempuan dan hak hidup janin, dan hak hidup janin dalam kandungan perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kerangka teori yang digunakan penulis adalah penjelasan materi seputar hak-hak ibu dan hak janin dalam aturan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif, penulis menghasilkan temuan bahwa apapun jenis alasan legalisasi aborsi, tindakan tersebut tetap merampas hak janin untuk hidup secara paksa. Namun berdasarkan aturan hukum di Indonesia melalui UU Kesehatan, aborsi hanya dapat dilegalkan dengan syarat dua indikasi, yaitu darurat medis dan korban pemerkosaan. Legalisasi aborsi atas indikasi darurat medis membutuhkan payung hukum bagi tenaga medis atau dokter yang menanganinya. Pada kasus

¹⁹ Nur Ras Firzaa, "A Comparative Legal Studies of Abortion Policies In Indonesia, Malaysia and England", *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 2, No. 1, (Desember 2019), hlm. 18-38.

legalisasi aborsi karena korban pemerkosaan, aturan tersebut seringkali disalah-gunakan hingga ketika tetap dilakukan dapat membahayakan nyawa ibu serta merampas hak hidup atas janin. Untuk itu melalui artikel ini, menurut hemat penulis aturan terkait legalisasi aborsi akibat korban pemerkosaan perlu diadakan perbaikan agar supaya tidak disalah gunakan dan dapat memberikan perlindungan atas hak kehidupan janin.²⁰

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, penelitian yang berjudul Aborsi Aman sebagai Solusi Alternatif atas Tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia dalam Tinjauan HAM dan Hukum Islam yang peneliti angkat ini tentunya memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian di atas. Perbedaan tersebut tampak pada komponen isi atau muatan penelitian ini seperti fokus masalah/problem akademik, kerangka teori, metode analisis dan hasil penelitian yang diperoleh. Walaupun demikian, peneliti juga menyadari bahwa tema penelitian ini telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Banyaknya peneliti yang membahas tema yang sama tentang aborsi justru menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh dan lebih dalam lagi sehingga kekurangan pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilengkapi dan hasil temuan baru dapat lebih eksplisit serta dapat menjadi acuan bagi penelitian yang akan datang.

Berdasarkan beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, problem akademik yang diangkat memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Pada

²⁰ Fifik Wiryani, dkk., “Abortion Legalization and Child in The Womb Right to Life: A Study from Indonesia”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, (2020), hlm. 1837-1843.

penelitian ini problem akademiknya lebih terfokus untuk mengkaji metode aborsi aman sebagai solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia dan analisis aborsi aman perspektif HAM dan hukum Islam. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia tenggara, dan salah satu indikator penyebab kematian ibu tersebut adalah aborsi tidak aman. Praktik aborsi ilegal dan tidak aman masih sering terjadi, hal ini dikarenakan stigma negatif tentang aborsi yang menyebar di tengah-tengah masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum negara maupun hukum agama yang mengatur tentang aborsi. Untuk itu perlu diakan kajian ulang secara mendalam terkait aborsi aman sebagai solusi alternatif untuk mencegah dampak atau resiko kematian ibu dan analisisnya perspektif HAM dan hukum Islam.

Kerangka teori yang peneliti gunakan disini adalah seputar materi-materi komprehensif yang relevan untuk membantu proses jalan/peta pemikiran dalam menjawab fokus masalah penelitian ini. Materi komprehensif yang dimuat berupa pembahasan aborsi dan macam-macamnya, aborsi dalam aturan hukum di Indonesia, aborsi dalam hukum HAM yang mencakup di dalamnya penjelasan hak-hak ibu dan janin, hukum Islam dalam memandang aborsi dan terakhir penjelasan tentang implementasi *hifzu an-nafs* dalam kajian ilmu *maqāsid syarī'ah*.

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif (Miles dan Huberman). Dengan menggunakan pendekatan serta metode analisis

tersebut tentunya menghasilkan temuan baru yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 adalah 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian yang cukup tinggi tersebut pada umumnya disebabkan oleh lima faktor, yaitu pendarahan, infeksi, hipertensi, partus lama dan abortus tidak aman. Aborsi tidak aman pada dasarnya telah diberikan solusi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reprduksi. Pada Pasal 35 dalam aturan tersebut telah mengatur tentang metode aborsi aman sebagai solusi alternatif bagi ibu hamil yang hendak mengaborsi kehamilannya. Solusi tersebut tentunya harus disertai dengan alasan adanya indikasi medis atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Metode aborsi aman juga dikemukakan oleh salah seorang tokoh perempuan sekaligus cendikiawan muslimah bernama Maria Ulfah Anshor, ia mengemukakan bahwa aborsi aman juga harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) kesehatan dan harus mendapatkan konseling pra dan pasca-aborsi.

Selain mengkaji terkait metode aborsi aman, penelitian ini juga melakukan analisis menggunakan dua perspektif hukum yaitu HAM dan hukum Islam terhadap aborsi aman sebagai solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Dari hasil analisis keduanya dapat dihasilkan temuan bahwa HAM dan hukum Islam pada dasarnya melarang tindakan aborsi, namun keduanya tetap membolehkan aborsi dengan alasan indikasi darurat medis atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Penggunaan

metode aborsi aman telah sesuai dengan implementasi hak hidup dalam HAM dan *hifzu an-nafs* dalam hukum Islam melalui *maqāsid syarī'ah*.

Dari penjelasan singkat di atas dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang ingin peneliti angkat. Perbedaannya sangat nampak jelas seperti pada fokus masalah/problem akademik, pendekatan, metode analisis yang dipakai serta hasil penelitian yang diperoleh. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat melakukan kajian lebih mendalam, pengembangan pada materi sekaligus menghasilkan temuan baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada penelitian berikutnya agar dapat dilakukan kajian dan analisis yang lebih jauh terutama terkait aborsi aman sebagai solusi alternatif untuk mencegah resiko kematian ibu di Indonesia dan analisisnya menurut perspektif hukum yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Aborsi dalam Aturan Hukum di Indonesia

Aborsi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *abortion*: *miscarriage* yang memiliki arti pengguguran kandungan atau membuang janin. Secara terminologi aborsi didefinisikan dengan *Abortion (n): expulsion of foetus from the womb during the first 28 weeks of pregnancy.*²¹

²¹ Albert Sydney Hornby, dkk., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Toronto Oxford University, 1987), hlm. 2.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aborsi diartikan dengan terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 masa kehamilan); keguguran, keluron, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (makhluk hidup) dan guguran (janin).²²

Definisi lain juga disebutkan dalam ilmu kedokteran atau medis. Secara terminologi dalam ilmu medis aborsi diartikan dengan menghentikan janin yang belum mampu hidup di luar kandungan secara mandiri, atau lebih spesifiknya memberhentikan kehamilan sebelum memasuki usia 20-28 minggu atau berat janin belum mencapai 500 gram.²³ Definisi yang sama juga termuat dalam Permenkes RI No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah upaya pengeluaran hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.²⁴

Pengertian aborsi secara *lughawi* (bahasa) menurut salah satu kamus Arab disebut dengan *al-Isqat* (menjatuhkan), *at-Ṭarh* (membuang), *al-Iqla'* (melempar) *al-Inzāl* dan *al-Imlaṣ* (melahirkan janin dalam keadaan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 38.

²³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Houve, 2001), hlm. 7.

²⁴ Pasal 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

tidak bernyawa).²⁵ Beberapa ulama fikih juga memberikan definisi aborsi, di antaranya Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan aborsi dengan “Pengguguran kandungan, perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat menyebabkan terpisahnya janin dari rahim ibu”.²⁶ Definisi lain juga dikemukakan oleh Ibrahim al-Nakha’i, yaitu “Aborsi merupakan pengguguran janin dari rahim ibu baik sebelum atau setelah sempurnanya wujud janin”.²⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah menggugurkan atau mengeluarkan janin dari rahim perempuan atau menghentikan kehamilannya baik itu disengaja atau tidak disengaja sebelum janin tersebut mampu hidup secara mandiri di luar kandungan.

Dalam ilmu medis aborsi digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Abortus spontaneus* (keguguran yang terjadi dengan sendirinya),
- b. *Abortus provocatus* (menggugurkan kandungan dengan sengaja).

Abortus spontaneus adalah gugurnya kehamilan secara spontan, atau gugur dengan sendirinya merupakan jenis aborsi yang tidak disengaja. Hal ini biasanya hanya terjadi pada 10%-20% ibu hamil karena disebabkan oleh insiden lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lemahnya

²⁵ Louwis Ma’luf al-Yassu’i, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Daar al-Masyriq, 2002), hlm. 108. Lihat juga M. Nu’aim Yasin, *Fiqh Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 193.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmi Muqārīnān bi al-Qānūni al-Waḍ’i*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, t.t.), hlm. 2.

²⁷ Muhammad Rawwas, *Mausū’ah Fikih Ibrāhim al-Nakhā’i*, (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1986), hlm. 13.

kondisi atau daya tahan tubuh ibu hamil.²⁸ *Abortus provocatus* adalah aborsi yang disengaja. Ia merupakan kasus aborsi yang paling banyak terjadi, bahkan 80% dari kasus aborsi merupakan aborsi jenis abortus provocatus. *Abortus provocatus* yang terjadi karena indikasi darurat medis yang dalam hal ini disebut dengan istilah *Abortus Therapeuticus*, yang berarti kehamilan yang dapat membahayakan nyawa sang ibu, indikasi janin cacat yang jika dilahirkan akan membawa kemudharatan bagi dirinya sendiri maupun keluarga. Kemudian aborsi yang dilakukan tanpa adanya diagnosis atau indikasi medis disebut dengan *Abortus non-Therapeuticus*, seperti aborsi karena kehendak ibu dengan alasan ekonomi, sudah memiliki banyak anak, pemerkosaan, hubungan di luar nikah dan lain-lain sebagainya.

Abortus Provocatus terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan aborsi yang dilakukan karena adanya indikasi darurat medis seperti membahayakan nyawa ibu, dan jenis aborsi ini diperbolehkan dalam aturan perundang-undangan. Sedangkan *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan jenis aborsi yang disengaja tanpa adanya indikasi atau alasan medis, dan praktik aborsi ini adalah terlarang dan dapat dipidana oleh hukum yang berlaku di Indonesia.²⁹

²⁸ Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 572.

²⁹ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 129.

Selain macam-macam aborsi yang disebutkan diatas, dalam perspektif fikih, Maria Ulfah Anshor juga mengklasifikasikan aborsi menjadi lima jenis,³⁰ antara lain:

- a. *Isqaṭ al-Zafī* (aborsi spontan), yakni kehamilan yang gugur dengan sendirinya tanpa pengaruh atau sebab dari luar.
- b. *Isqaṭ ad-Darūri* (aborsi karena darurat/pengobatan), yakni aborsi yang dilakukan karena adanya darurat pada keselamatan ibu hamil jika kehamilannya terus dilanjutkan.
- c. *Isqaṭ al-Khatā'i* (aborsi karena kesalahan), yakni aborsi yang terjadi karena kesalahan atau unsur ketidak-sengajaan.
- d. *Isqaṭ Syibh al-'Amdī* (aborsi menyerupai kesengajaan), yakni aborsi yang terjadi karena pengaruh luar, seperti seorang suami yang memukul istrinya yang sedang hamil dan sebab pukulan tersebut mengakibatkan keguguran.
- e. *Isqaṭ al-'Amdī* (aborsi yang disengaja), yakni aborsi yang terjadi karena adanya unsur sengaja atau niat dari pelaku, seperti dengan sengaja mengonsumsi makanan/minuman yang bisa membahayakan janin atau melakukan suatu tindakan yang dalam mengakibatkan keguguran.

Dari beberapa penjelasan jenis-jenis aborsi diatas, dapat dilihat bahwa para *fuqahā'* cenderung mengategorikan aborsi hanya dengan menggunakan pendekatan fisik yang dapat diukur dan disaksikan secara

³⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 38–40.

langsung. Namun pendekatan secara psikologis tidak dibahas secara eksplisit oleh para ulama fikih, padahal aborsi bukan hanya persoalan keselamatan fisik, namun juga menyangkut psikis pelaku tindakan aborsi.

Aborsi di Indonesia merupakan sebuah hal yang kontroversial namun fenomena atau kasusnya selalu ada. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang aborsi baik di segi hukum Kesehatan maupun hukum Pidana. Pada prinsipnya, aborsi merupakan suatu tindakan yang dilarang baik di segi hukum agama maupun hukum negara. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur terkait pelarangan aborsi serta kebolehan aborsi dengan alasan-alasan tertentu.

Pembahasan mengenai aturan aborsi secara rinci dijelaskan dalam Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang Kesehatan³¹:

Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

³¹ Pasal 75, 76 dan 77, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal 75 ayat (2) di atas juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Aturan tersebut termuat di dalam Pasal 194:

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³²

Pengaturan aborsi juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP tindakan aborsi tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan (Pasal 299) dan kejahatan terhadap nyawa (Pasal 346, 347, 348 dan 349).³³ Pelarangan aborsi dalam KUHP telah disertai dengan sanksi berat yang tidak hanya ditujukan kepada perempuan yang melakukan aborsi, akan tetapi juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Aborsi yang diatur pidananya dalam KUHP tergolong pada aborsi jenis *provocatus*. Diantara isi Pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 299

³² Pasal 194, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

³³ Pasal 346, 347, 348 dan 349, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Persoalan aborsi juga diatur melalui Fatwa Majelis Ulama Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.³⁴ Di dalamnya disebutkan tentang hukum aborsi serta kategori aborsi yang diperbolehkan, baik karena alasan *darūrat* maupun *hājat*. Isi dari fatwa tersebut antara lain:

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.

³⁴ Ma'ruf Amin, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, (Jakarta: MUI, 2005), hlm. 455-456.

1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

a) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter;

b) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

a) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan;

b) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama; dan

c) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

c. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Selain beberapa aturan hukum serta fatwa diatas, aborsi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Kesehatan Reproduksi. Aturan mengenai aborsi termuat di dalam Pasal 31, 32, 33 dan 34.³⁵

Pasal 31

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin,

termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33

³⁵ Pasal 31, 32, 33, dan 34, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kesehatan Reproduksi.

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Pasal 34

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Dari berbagai aturan hukum berupa Undang-Undang, Fatwa dan Peraturan Pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengatur secara eksplisit terkait aturan, sanksi serta status hukum aborsi. Walaupun demikian, fenomena aborsi terus saja terjadi dengan berbagai macam alasan yang melatar belakangnya. Aturan hukum di Indonesia baik melalui hukum positif maupun hukum agama sudah seharusnya menjawab persoalan etis terkait aborsi. Namun persoalan praktik atau realitas yang terjadi di lapangan, negara melalui lembaga kesehatannya seharusnya memberikan pelayan aborsi aman serta terjangkau dari sisi ekonomi. Hal ini tentunya dapat menekan resiko kematian ibu akibat tindakan aborsi ilegal atau tidak aman, sehingga dengan mempertimbangkan keputusan melakukan aborsi melalui aturan-aturan di atas, para perempuan terutama ibu di Indonesia bisa terjamin haknya sekaligus hak reproduksinya untuk mendapatkan layanan aborsi aman dan terhindar dari resiko kematian.

2. Hak-hak Ibu dan Janin serta Aturan Aborsi dalam Hukum HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang dasar, penting dan fundamental dalam kehidupan manusia.³⁶ Sebagai suatu hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi, HAM seringkali disebut sebagai “keamanan dan kekuasaan” yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Kalimat Hak Asasi jika dijelaskan secara harfiah ia terdiri dari kata “Hak” dan “Asasi”. Hak secara harfiah diartikan

³⁶ Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 4.

sebagai suatu kewenangan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut sumber lain, hak merupakan unsur normatif yang memiliki beberapa fungsi seperti melindungi kebebasan, sebagai pedoman dalam berperilaku, kekebalan dan jaminan setiap individu untuk melindungi harkat serta martabatnya.³⁷ Asasi berasal dari kata Asas yang diberi imbuhan “i” yang memiliki pengertian alas, dasar atau fondasi, maksudnya adalah Asasi merupakan sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Jadi dapat dipahami secara istilah kalimat Hak Asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki seseorang dan telah melekat pada dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai pilihan dirinya sendiri.³⁸

HAM merupakan hak mendasar atau anugerah yang diberikan Tuhan dan telah melekat pada diri manusia sejak ia lahir, bukan diberikan oleh suatu pemerintah maupun negara. Justru pada posisi ini negara dan hukum harus mengakui dan menjamin hak-hak tersebut terlindungi.³⁹ HAM tidak dapat dibatasi oleh hukum karena ia bersifat universal. Sebagai karunia yang diberikan Tuhan, HAM bersifat *inherent* dan penguasa atau pemerintah suatu negara tidak berhak untuk

³⁷ Tim ICCE Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 199.

³⁸ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 5.

³⁹ Apeles Lexi Lonto, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 10–11.

menghilangkannya, namun justru ditekankan untuk benar-benar menjamin dan melindungi.⁴⁰

Definisi HAM perspektif Barat juga dikemukakan melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Menurut DUHAM pengertian HAM adalah hak-hak universal yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dan karena martabatnya sebagai manusia, bukan hak yang diberikan oleh masyarakat atau negara atas dasar suatu hukum.⁴¹ Oleh karena itu perbedaan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, budaya dan bangsa tidak menjadi penghalang seseorang untuk memiliki hak asasi, dan ini pula yang menjadi bukti sifat keuniversalan HAM itu sendiri.

Definisi lain juga disebutkan oleh Leah Levin dan Jan Materson. Mereka menyebutkan bahwa HAM merupakan klaim moral yang tidak dapat dipaksakan dan melekat pada diri individu berdasarkan kebebasan manusia.⁴² Pengertian Hak Asasi Manusia juga disebutkan di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia”.⁴³

⁴⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 57.

⁴¹ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum...*, hlm. 19.

⁴² Shalahuddin Hamid, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisisco, 2003), hlm. 11.

⁴³ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak dasar dan fundamental/kodrati yang ada pada diri manusia yang telah diberikan Tuhan untuk dihormati, dijaga dan dilindungi baik oleh tiap-tiap individu, masyarakat maupun negara dan mengabaikannya merupakan pelanggaran atas hak.

Hak-hak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terbagi atas:

- a. Hak untuk hidup,
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
- c. Hak mengembangkan diri,
- d. Hak memperoleh keadilan,
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman,
- g. Hak atas kesejahteraan,
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan,
- i. Hak wanita,
- j. Hak anak,

Pembagian HAM lainnya juga dikemukakan oleh Manan, ia menyebutkan bahwa HAM dibagi menjadi empat kategori, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Pembagian yang dikemukakan oleh Manan hampir sama dengan pembagian yang termuat dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau dalam istilah lain dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right*

(UDHR). Hak asasi manusia di dalam DUHAM terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain; hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁴

Secara umum dari semua jenis atau macam-macam hak-hak di atas, Hak Asasi Manusia pada hakekatnya sangat mengedepankan hak untuk hidup, kebebasan dan perlindungan.⁴⁵ Hak untuk hidup menjadi hal utama yang harus dijamin dan dilindungi sebab hak untuk hidup merupakan hak manusia sejak lahir, dan jenis-jenis pembagian HAM sendiri harus dikedepankan dan dilarang untuk mengabaikannya.

Penjelasan aborsi dalam hukum HAM tidak terlepas dari pembahasan terkait hak-hak ibu dan hak -hak janin. Hak ibu di dalam hukum HAM termasuk ke dalam pembagian HAM tentang hak-hak perempuan. Hak asasi perempuan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap perempuan baik itu karena ia manusia maupun karena ia adalah seorang perempuan. Dalam Undang-Undang HAM di Indonesia, hak-hak perempuan termuat di dalam bagian Kesembilan tentang Hak Wanita pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Namun hak untuk memperoleh keselamatan dan jaminan kesehatan reproduksi perempuan terdapat di dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3), bunyi Pasal 49 adalah sebagai berikut:

Pasal 49

⁴⁴ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum...*, hlm. 15–16.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Penjelasan terkait perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi wanita pada ayat (2) adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.⁴⁶

Selain memuat hak-hak wanita yang disebutkan di atas, Undang-Undang HAM juga memuat tentang hak janin yang dalam hal ini termasuk ke dalam hak-hak Anak. Dalam UU HAM hak anak tertuang pada Pasal 52 sampai Pasal 66, namun hak anak untuk memperoleh jaminan hidup sejak dalam kandungan hingga dewasa terdapat pada Pasal 53 ayat (1). Bunyi Pasal 53 adalah:

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 49 ayat (2) dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.⁴⁷

Hak yang paling mendasar selain memperoleh jaminan kesehatan adalah hak untuk hidup. Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal tersebut mempunyai kesamaan dengan Pasal 9 Undang-Undang HAM. Aturan mengenai hak ibu dan janin untuk hidup, mempertahankan serta meningkatkan taraf kehidupannya termuat di dalam Pasal 9 Undang-Undang HAM:

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁸

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) dalam Undang-Undang HAM secara jelas diterangkan bahwa hak atas kehidupan tersebut bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Akan tetapi pada dua keadaan tertentu hak atas kehidupan pada keduanya dapat diizinkan untuk dibatasi, yakni pada kasus aborsi untuk

⁴⁷ Pasal 53, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁸ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kepentingan atau menyelamatkan nyawa ibu, dan kasus pidana mati yang telah ditetapkan oleh pengadilan.⁴⁹

3. Aborsi dalam Hukum Islam

Hukum dapat dipahami sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berbentuk norma yang telah ada sejak masa lalu dan ikut tumbuh berkembang dengan masyarakat (norma adat), maupun norma aturan yang dibuat oleh penguasa atau pejabat pemerintahan.⁵⁰ Islam secara sederhananya dapat dipahami sebagai agama Allah swt. yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. untuk disampaikan dan disebarakan kepada umat manusia agar mendapat kemaslahatan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.⁵¹

Dari gabungan kata 'Hukum' dan 'Islam' itulah lahir istilah Hukum Islam, yang diartikan sebagai hukum-hukum yang bersumber dari Allah swt. dan nabi Muhammad saw., secara sederhananya hukum-hukum tersebut berasal dari ajaran Islam. Menurut Muchammad Ichsan, hukum Islam adalah hukum-hukum yang ada pada agama Islam yang berasal atau diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat (Jibril) kepada

⁴⁹ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 38.

⁵¹ Mahmud Syaltut, *al-Islām Aqidat wa Syarī'at*, Cet. 3, (Cairo: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 9.

nabi/rasul untuk disampaikan kepada umatnya demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵²

Kebanyakan orang juga mengenal Hukum Islam dengan Istilah *Syarī'at/Syarī'ah*. Secara etimologi, *syarī'at* berasal dari kata “شريعة” yang memiliki arti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti. Dalam pemakaian secara religius, *syarī'at* diartikan dengan jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret, yang ditujukan untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia menuju jalan yang lebih baik.⁵³

Secara terminologis, Mahmud Syaltuth memberikan definisi *Syarī'ah* sebagai ketentuan atau aturan-aturan Allah swt. yang diturunkan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya di dunia, baik yang berhubungan dengan Tuhan (Allah swt.), sesama manusia, alam, serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya.⁵⁴ Muhammad Yusuf Musa mengutip dari pendapat Muhammad Ali at-Tahanwy mendefinisikan *Syarī'ah* sebagai aturan-aturan hukum yang diperintahkan oleh Allah swt. untuk hamba-Nya yang disampaikan melalui Nabi atau Rasul. Aturan hukum tersebut melingkupi berbagai aspek, baik itu *'aqīdah* (kepercayaan/keyakinan) yang dikodifikasikan dalam ilmu tauhid atau

⁵² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hlm. 2.

⁵³ Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*, (Adam Publisher, 1994), hlm. 1.

⁵⁴ Mahmud Syaltuth, *al-Islām...*, hlm. 12.

ilmu kalam, maupun *mu'āmalah* (kegiatan amaliyah sehari-hari) yang dalam hal ini dikodifikasikan dalam ilmu fikih.⁵⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah *syarī'at* atau ketentuan hukum Allah swt. yang berkaitan tentang *'aqidah* maupun *mu'āmalah* yang disampaikan melalui Nabi/Rasul kepada umat manusia, dibebani kepada *mukallaf* dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam untuk mengatur kehidupannya agar memperoleh kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Persoalan aborsi yang masih dianggap tabu dan kontroversial memang seringkali dibenturkan dengan hukum atau norma-norma agama.⁵⁶ Dalam Islam, pembahasan mengenai aborsi dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya seperti Abdul Qadir Audah yang mengemukakan bahwa “Aborsi merupakan pengguguran kandungan, perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat menyebabkan terpisahnya janin dari rahim ibu”.⁵⁷

Fikih sebagai hasil *ijtihād* para ulama klasik terhadap suatu persoalan tentunya tetap merujuk kepada landasan hukum berupa dalil-dalil *al-Qur'ān* maupun *as-Sunnah*. Lebih jelasnya, keputusan hukum atas suatu persoalan dalam agama Islam berasal dari beberapa sumber hukum yakni *al-Qur'ān*, *hadiṣ*, *ijma'* dan *qiyās*.

⁵⁵ A. Malik Madani and Hamim Ilyas, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 131.

⁵⁶ Anik Listiyana, “Aborsi...”, hlm. 81.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqārīnan bi al-Qānūni al-Waḍ'i*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.), hlm. 2.

Dalil-dalil yang terdapat di dalam *al-Qur'ān* dan *hadis* terbagi ke dalam dua macam, yaitu *qaṭ'i* dan *ẓanni*. Dalam *al-Qur'ān*, ayat *qaṭ'i* disebut juga dengan ayat *muhkamāt*, sebab ayat tersebut telah dikemukakan dengan tegas, memiliki makna yang jelas, serta tidak membutuhkan penafsiran. Kepastian maksud hukum yang dimuat dapat dipahami langsung secara tekstual. Kemudian ayat *ẓanni* adalah ayat yang dapat disebut dengan ayat *mutasyābihāt*, sebab ia dikemukakan dengan tidak tegas, memiliki banyak makna serta membutuhkan penafsiran lebih lanjut terkait hukum yang terkandung di dalamnya.

Dalil-dalil yang bersifat *mutasyābihāt* ini menjadi ladang penggalian hukum oleh para ulama dalam menyelesaikan persoalan hidup manusia yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan di dalam *al-Qur'ān* dan *hadis*. Proses untuk mengeluarkan hukum dari *al-Qur'ān* dan *hadis* baik secara tekstual maupun kontekstual dikenal dengan istilah *Ijtihād*. *Ijtihād* sudah dikenal dari zaman nabi Muhammad saw. bahkan nabi sendiri pada masa hidupnya mendorong para sahabat untuk melakukan *Ijtihād* dalam berbagai kasus, seperti persoalan mengawinkan bunga kurma, dan *ijtihād* para sahabat dalam memutuskan shalat asar di Bani Quraidzah.⁵⁸

Melalui metode *Ijtihād* diatas, lahirlah perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'* dan ulama madzhab terkait menjawab persoalan

⁵⁸ Ahmad Zaki Mubarak, "Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 2, No. 4, 2017, (Bogor: STAI Al-Hidayah Bogor, 2017), hlm. 345.

aborsi. Aborsi dalam Islam merupakan sesuatu yang diharamkan dan sepakat mayoritas ulama fikih melarang tindakan aborsi bagi janin yang berusia 120 hari. Islam sangat menghormati kehidupan, bahkan penghormatan tersebut juga berlaku bagi janin yang belum dilahirkan. Oleh sebab itu tindakan pengguguran kandungan (aborsi) tanpa sebab atau atas landasan tanpa adanya gawat darurat atau indikasi medis adalah sesuatu yang sangat dilarang karena dapat disamakan dengan membunuh.

Membunuh merupakan sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam, hal ini dikuatkan dengan banyaknya nash *al-Qur'an* yang menyebutkan keharaman membunuh. Diantaranya adalah QS. *al-Isrā'* ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Jangan kamu membunuh seseorang yang diilang oleh Allah, kecuali dengan tegaknya haq. Barangsiapa yang membunuh secara zalim, Kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan.”⁵⁹

Keharaman membunuh serta perihal pengguguran janin (aborsi) yang dapat disebut sebagai pembunuhan anak juga termuat di dalam QS. *al-An'am* ayat 151:

⁵⁹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2010), QS. *al-Isrā'*: 33, hlm. 502.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ.

Artinya: “Katakanlah, “Mari kubacakan kepadamu yang diharamkan oleh Tuhanmu untukmu, janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah dan berbuatlah baik kepada kedua Ibu-Bapak, jangan pula kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kami memberi rezeki kepadamu karena mereka, janganlah kamu dekat kepada perbuatan keji baik nampak atau terselubung, jangan kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran.” Itulah wasiat-wasiat Allah kepadamu agar kamu bisa memahaminya.””⁶⁰

Pelarangan membunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam Islam dan membunuh anak karena takut miskin pada ayat di atas secara tegas telah diharamkan. Namun perbedaan pendapat diantara kalangan ulama fikih terkait hukum aborsi terjadi pada penentuan kapan janin bisa disebut sebagai anak, karena anak termasuk dikategorikan kepada makhluk hidup yang telah ditiupkan ruh dan memiliki nyawa.

Perbedaan pendapat karena pengkhususan waktu ini dikaitkan dengan waktu peniupan ruh pada proses penciptaan manusia yang disebutkan dalam hadist Nabi saw:

⁶⁰ *Ibid.*, QS. al-An’ām: 151, hlm. 261.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ

حَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً

مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتِبَ

رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas’ud ra. Beliau berkata: Rasulullah saw. menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan harus dipercaya: Sesungguhnya (fase) penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari (dalam bentuk) nutfah (sperma), kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal darah kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal daging, kemudian diutuslah Malaikat, ditiupkan ruh dan dicatat 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah ia beruntung atau celaka...” (H. R. Muslim).⁶¹

Mayoritas ulama fikih sepakat atas keharaman melakukan aborsi pada janin usia di atas 120 hari, sebab pada usia tersebut janin dalam kandungan diyakini telah ditiupkan ruh dan diberi nyawa. Namun berbeda pendapat ulama fikih terjadi jika aborsi dilakukan sebelum usia janin 120 hari. Perbedaan pendapat dalam menentukan hukum aborsi tersebut terbagi menjadi tiga, yakni haram, mubah dan makruh. Diantara ulama-ulama yang berpendapat mengenai hukum aborsi sebelum usia janin 120 hari adalah:

⁶¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Quraisy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Hadis No. 2643, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 549.

- a. Ulama yang membolehkannya di antaranya adalah ulama madzhab Zaidiyah, sebagian ulama Hanabilah dan sebagian Hanafiyah serta sebagian Syafi'iyah (membolehkan dengan syarat adanya uzur), dan memakruhkan jika tidak ada uzur.
- b. Sebagian ulama Malikiyah menyatakan hukum aborsi adalah makruh secara mutlak. Seperti yang dikemukakan oleh al-Dasuki yakni “Dilarang menggugurkan/ mengaborsi kehamilan apabila air mani telah berada di dalam rahim walaupun belum berusia 40 hari.⁶²
- c. Mayoritas ulama Malikiyah dan Zahiriyah mengharamkan tindakan aborsi, baik janin berusia 40 hari ataupun 120 hari. Keharaman tersebut juga dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dari madzhab Syafi'i, Ibnu Qayyim al-Jauzi dari madzhab Hanbali, dan Ibn Hazm al-Dhardiri dari madzhab Zahiry.⁶³

Meskipun hukum dasar aborsi adalah dilarang dan diharamkan, Islam memberikan kebolehan melakukan aborsi dengan alasan darurat.

Alasan tersebut merujuk kepada beberapa kaidah fikih diantaranya:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

⁶² Muhammad bin Ahmad al-Dasuki, *Hasyiyah al-Dasuki 'ala asy-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), hlm. 267. Lihat juga Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang: Unipdu Press, 2012), hlm. 71.

⁶³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīlah, t.t.), hlm. 135-140. Lihat juga Siti Maryam Qurotul Aini, “Aborsi dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2015), hlm. 81

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang (diharamkan)”.⁶⁴

Kaidah diatas memberikan keringanan berupa kebolehan melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan ketika berada dalam kondisi *darūrat*. Berdasarkan kaidah fikih di atas, penyelamatan nyawa ibu merupakan hal yang lebih *darūrat* bisa dijadikan pertimbangan untuk membolehkan praktik aborsi yang hukum asalnya adalah diharamkan.

Kaidah fikih selanjutnya adalah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.⁶⁵

Mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh aborsi adalah jelas, yakni membunuh janin di dalam kandungan. Akan tetapi jika dihadapkan pada kondisi untuk menyelamatkan nyawa ibu yang telah memiliki tanggung jawab serta eksistensi di dunia, maka pertimbangan memilih *mafsadat* yang lebih ringan berdasarkan kaidah fikih di atas dapat dilakukan dan hukum melakukan aborsi menjadi boleh.

4. Implementasi *Hifzu an-Nafs* dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara umum tujuan hukum Islam adalah mendatangkan *maṣlahat* (kebaikan/manfaat) dan menghindari dari *muḍārat* (bahaya) baik di

⁶⁴ Jalāluddīn Abd. Ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū'i asy-Syāfi'iyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1983), hlm. 84. 2

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

dunia hingga di akhirat.⁶⁶ Tujuan hukum Islam lebih sering disebut dengan tujuan *syarī'at* atau *maqāṣid syarī'ah*, dengan memiliki tujuan utama yakni menarik manfaat dan menolak mudharat. Sederhananya tujuan hukum Islam adalah untuk memperoleh kemaslahatan.

Maqāṣid Syarī'ah secara etimologi berasal dari dua kalimat “*maqāṣid*” dan “*syarī'ah*”. Kata *maqāṣid* merupakan jamak dari kalimat *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, dan kata *syarī'ah* berarti hukum-hukum Allah swt. yang ditetapkan atas manusia agar memperoleh kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Jadi *maqāṣid syarī'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan dari pensyariaan hukum.⁶⁷

Menurut Izzuddin ibn Abd. as-Salam, segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat.⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *maqāṣid syarī'ah*, yaitu makna-makna, tujuan akhir yang dipelihara atau rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.⁶⁹ Ahmad al-Raisuni mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* dengan Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.⁷⁰

Ulama kontemporer yakni Ibnu Asyur (w. 1393 H.) membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi dua, yaitu '*Ammah* (umum) dan *Khaṣ* (khusus). Masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

⁶⁶ Muchammad Ichsan, *Pengantar...*, hlm. 25.

⁶⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 5.

⁶⁸ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 125.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

⁷⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyāt al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syātibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hlm. 7.

- a. *Maqāṣid syarī'ah 'Ammah* diartikan dengan sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syari'ah pada semua *syarī'ah* atau sebagian besarnya.
- b. *Maqāṣid syarī'ah Khaṣ* diartikan dengan Hal-hal yang dikehendaki *syāri'* (Allah swt.) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁷¹

Dari definisi menurut Ibnu Asyur di atas dapat dipahami bahwa *maqāṣid syarī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum mengarah kepada maksud ayat-ayat atau hadist-hadist hukum, baik pada sisi pengertian kebahasaan maupun tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum tersebut memiliki kesamaan dengan pengertian istilah *maqāṣid asy-syarī'* (maksud Allah dan Rasul dalam mengeluarkan ayat atau hadist hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak diperoleh oleh suatu rumusan hukum.

Jika dipahami lebih jauh, hikmah dari disyari'atkan suatu hukum adalah untuk memperoleh tujuan utama yakni kemaslahatan. Kemaslahatan bagi manusia secara umum dapat dicapai dengan dua cara:

⁷¹ Muhammad Ibnu Asyur, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Tunis: Dār al-Sahnuin, 2009), hlm. 51.

- a. Diistilahkan dengan *jalb al-manāfi'*, yaitu memperoleh manfaat atau kesenangan, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung atau di waktu masa yang akan datang.
- b. Diistilahkan dengan *dar'u al-mafāsīd*, yaitu mencegah atau menghindari kerusakan atau keburukan.

Imam al-Ghozali berpendapat bahwa *maslahat* adalah upaya untuk menjaga dan memelihara tujuan hukum Islam. Diantara tujuan yang dimaksud terangkum di dalam *kulli* yang lima (*kulliyat al-khomsah*) yakni sebagai berikut:

- a. Menjaga Agama (*hifzu ad-dīn*)
- b. Menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*)
- c. Menjaga akal (*hifzu al-'aql*)
- d. Menjaga keturunan (*hifzu an-nasl/ an-nasb*)
- e. Menjaga harta benda (*hifzu al-māl*).⁷²

Jadi dapat dipahami bahwa menurut Imam al-Ghozali memelihara tujuan hukum Islam berdasarkan *kulli* yang lima di atas disebut dengan *maslahat*, begitu pula sebaliknya jika menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut dengan *mafsadat*, dan upaya untuk mencegah atau menolak *mafsadat* juga disebut dengan *maṣlahat*.⁷³

Kemudian *maslahat* jika dipandang dari tingkatannya, imam al-Ghozali membaginya menjadi tiga tingkatan:

⁷² Abdurrahman Misno (ed.), *Panorama Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 38.

⁷³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa fī 'Ilmi al-Uṣūl*, Juz I, (Mesir: Maṭba'ah al-'Amiriyah, 1904), hlm. 287-288.

- a. Pada tingkatan pertama disebut *Darūriyyat*, yaitu kebutuhan primer yang wajib ada dan tidak dapat ditunda keberadaannya. Tindakan menafikan tingkatan pertama ini dalam mengancam eksistensi *kulli* yang lima di atas.
- b. Pada tingkatan kedua disebut *Hājiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi tidak sampai mengancam eksistensi *kulli* yang lima, akan tetapi hanya mengakibatkan kesulitan saja.
- c. Pada tingkatan disebut *Tahsīniyyat*, yaitu kebutuhan tersier sebagai pelengkap atau menjadi penghias bagi kehidupan manusia sebagai penunjang harkat dan martabatnya di depan manusia maupun Tuhan, hal ini tentunya harus sesuai dengan kepatutan dan sepantasnya.⁷⁴

Dari ketiga tingkatan *maṣlahat* di atas, menurut imam al-Ghozali dua tingkatan terkahir (*hājiyyat* dan *tahsīniyyat*) tidak dapat dijadikan acuan hukum kecuali didukung atau diperkuat dengan dalil-dalil tertentu. Namun pada tingkatan *hājiyyat* masih diperbolehkan untuk dijadikan acuan hukum jika dalam implementasinya sama dengan implementasi pada tingkatan *darūriyyat*.⁷⁵ Namun jika dianalisa lebih jauh, dalam upaya memelihara serta memperoleh pengaplikasian *kulli* yang lima yang disebutkan di atas secara maksimal, maka ketiga tingkatan *maṣlahat*

⁷⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'li*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 160. Lihat juga Abdurrahman Misno (ed.), *Panorama...*, hlm. 39.

⁷⁵ Abdurrahman Misno (ed.), *Panorama...*, hlm. 40.

tersebut tidak dapat dipisahkan. Tingkar *darūriyyat* merupakan inti pokok dari *hājiyyat* dan *tahsīniyyat*, kemudian *hājiyyat* sebagai pelengkap *darūriyyat*, dan *tahsiniyat* merupakan penyempurna dari *tahsīniyyat*.

Dalam kajian ilmu *maqāsid syarī'ah*, menjaga jiwa (*hiḏzu an-nafs*) diartikan dengan pencegahan atas hal-hal buruk yang dapat membahayakan jiwa agar jiwa dapat dipastikan tetap hidup dengan baik.⁷⁶ Pencegahan hal-hal buruk mencakup di dalamnya pembunuhan atas nyawa tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Alasan yang dibenarkan untuk membunuh terdiri atas beberapa kategori, di antaranya:

- a. Membunuh karena alasan yang dibenarkan dalam hukum agama.

Dalam aturan agama Islam membunuh seseorang pada dasarnya adalah mutlak diharamkan. Namun pada keadaan atau suatu kasus tertentu pembunuhan dapat dibenarkan dan diperbolehkan, seperti pada penetapan *jarīmah qiṣaṣ* bagi pelaku pembunuhan, pelaku zina *muḥṣan*, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad).

Ketentuan kebolehan untuk menghilangkan nyawa di atas merujuk kepada hadist nabi:

⁷⁶ Nūruddīn Al-Mukhtār Al-Khadimi, *Al-Munāṣabah asy-Syar'iyyah Wa Taṭbīquha al-Mu'āsiroh*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2006), hlm. 77.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَا يَجِلُّ دَمٌ

أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ, الثَّيْبُ الرَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ

لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

Artinya: “Dari Abdillah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga perkara; orang yang berzina muhsan, dan orang yang membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang pisah dari jamaahnya”.⁷⁷

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa pembunuhan dalam Islam hanya dapat dibenarkan karena alasan-alasan yang dibenarkan seperti yang disebutkan dalam hadist riwayat Muslim di atas. Walaupun demikian hukuman *qisas* tetap memiliki syarat-syarat tertentu agar pelaku baru bisa dikenakan hukuman. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami* bahwa syarat pelaku untuk dapat dikenakan hukuman *qisas* ada tiga, yaitu pelaku harus *mukallaf*, melakukan pembunuhan dengan unsur sengaja, dan pelaku merupakan orang yang bebas tanpa adanya unsur terpaksa maupun suruhan orang lain dalam membunuh. Namun dalam pendapat lain, menurut jumhur ulama syarat ketiga ini dinafikan dan pelaku

⁷⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Quraissy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 1302-1303.

pembunuh atas perintah orang lain atau dipaksa tetap dapat dikenakan hukuman *qisas*.

- b. Membunuh karena alasan yang dibenarkan oleh hukum negara. Negara Indonesia memiliki aturan khusus berupa perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman mati bagi tersangka suatu kasus kriminal atau kejahatan. Kasus kriminal atau kejahatan yang diancam hukuman mati di Indonesia diantaranya; Mekar membunuh kepala negara,⁷⁸ Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia,⁷⁹ Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang,⁸⁰ Membunuh kepala negara sahabat,⁸¹ Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu,⁸² dan Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.⁸³ Selain itu, pidana mati juga diancam bagi pelaku penggunaan narkoba pada orang lain hingga menyebabkan cacat permanen hingga kematian.⁸⁴

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa memelihara jiwa atau nyawa dalam Islam merupakan suatu hal yang paling diutamakan.

⁷⁸ Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁹ Pasal 111 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁰ Pasal 124 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸¹ Pasal 140 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸² Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸³ Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁴ Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Keutamaan menjaga nyawa/jiwa berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, untuk menjamin perolehan kemaslahatan dan menolak dari *mafsadat* berupa penghilangan nyawa, hukum Islam melalui landasan dalil ayat *al-Qur'an* secara tegas mengharamkan membunuh manusia lain dan dikenakan ganjaran *qisas* bagi yang melakukannya. Seperti yang termuat di dalam QS. *al-Mā'idah*: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Karena itu Kami tetapkan bagi bani Israil, siapapun yang membunuh seseorang tanpa alasan atau merusak bumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang menyelamatkan seseorang, seakan-akan ia menyelamatkan seluruh manusia. Sungguh telah datang kepada mereka para rasul Kami membawa keterangan-keterangan, kemudian kebanyakan mereka sesudah itu melanggar batas dalam kehidupan di bumi”.⁸⁵

Sapiudin Shidiq menjelaskan bahwa berdasarkan tingkatannya, menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*) memiliki tiga tingkatan, yakni *darūriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*.⁸⁶ Menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*) pada tingkatan *darūriyyat* merupakan suatu hal yang tidak dapat dikurangi. Sebab,

⁸⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an...*, QS. Al-Maidah: 32, hlm. 197-198.

⁸⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 228.

menjaga jiwa merupakan bagian dari *maslahat darūriyyat*, sejalan dengan hal tersebut, tidak ditemukannya alasan atau landasan dalil *syarī'at* yang membolehkan untuk mendahulukan *maslahat* yang berada pada tingkatan *hājiyyat* atau *tahsīniyyat* atas tingkatan *darūriyyat*.⁸⁷ Kemudian, pada dasarnya kemaslahatan yang ingin diperoleh dan *mafsadat* yang ingin dihindari dapat diketahui dan dipahami dengan akal sehat manusia, demikian pula dengan aturan-aturan hukum Allah swt. yang berisi larangan maupun perintah, semua pada hakekatnya dapat dipahami dengan baik karena pembentukannya selalu berlandaskan kemaslahatan baik di dunia hingga akhirat.⁸⁸ Menurut Eliwarti Maliki, Implementasi *hiḏzu an-nafs* dalam konteks kehidupan modern dapat diubah menjadi *haq al-hayat* (hak hidup). Hak hidup pada masa modern diartikan dengan perbaikan kualitas hidup secara pribadi maupun masyarakat, orientasi hak harus ditujukan kepada perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh, bukan hanya secara parsial. Oleh karena ini *hiḏzu an-nafs* dalam ilmu *maqāṣid syarī'ah* mempunyai korelasi dengan jaminan dan perlindungan Hak Hidup dalam aturan hukum HAM, hubungan tersebut mencerminkan adanya kerjasama, saling mendukung dan saling berkaitan antara implementasi kedua aturan tersebut demi tercapainya *maslahat* dalam hukum Islam serta mencapai kehidupan manusia yang aman dan tenteram baik di dunia hingga akhirat.

⁸⁷ Abdurrahman Misno (ed.), *Panorama...*, hlm. 41.

⁸⁸ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintetis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang berjenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan data kepustakaan untuk memperoleh sumber data, data kepustakaan tersebut menjadi data primer sekaligus sekunder dari sebuah penelitian.¹ Manfaat atau kelebihan dari penelitian pustaka adalah data yang diperoleh berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau teori-teori yang berasal dari ilmuwan yang pakar pada bidangnya, sehingga data yang dihasilkan lebih konkret dan terjamin validitasnya. Manfaat lain yang diperoleh yaitu mendapatkan informasi seputar jenis dan fokus masalah yang diteliti, penggunaan metode serta teknik analisis yang dipakai, sehingga dari semua acuan tersebut peneliti dapat memperkaya ide-ide baru serta mempertajam analisis pada penelitian yang dibuat.²

Data-data kepustakaan pada penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen resmi perundang-undangan, di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

¹ Winarno Surakhmad, *Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai Paper Skripsi Thesis Disertasi*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 61.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 112–113.

Tentang Kesehatan Reproduksi, kemudian data dari buku-buku yang di antaranya seperti buku “Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan” karangan Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si, dan buku “Hukum dan Abortus” karangan Dr. Hj. Tina Asmarawati S.H., M.H., lalu kemudian juga termasuk data dari jurnal-jurnal hasil penelitian, di antaranya seperti “*Abortion Legalization and Child in The Womb Right to Life: A Study from Indonesia*”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, (2020) yang ditulis oleh Fifik Wiryani, Widjanarko Andang dan M. Nasser, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis dan Perkosaan”, *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, (Agustus 2020) yang ditulis oleh Dewi Indriani, Zulfiah Sam dan Siti Yudianti, “Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 9, (Juli 2020) yang ditulis oleh Budiyanto dan Siti Ngainnur Rohmah, dan “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”, *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, (Desember 2018) yang ditulis oleh Linda Firdawaty, serta jurnal-jurnal maupun artikel lainnya. Literatur-literatur tersebut merupakan hasil penelitian terdahulu dalam mengkaji sebuah topik permasalahan (terutama aborsi) sebagai bentuk buah pemikiran para pakar maupun hasil riset yang telah dilakukan.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan Yuridis-Normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti atau memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.³ Penelitian hukum normatif lebih berfokus kepada aspek teori, bahasa, sejarah, perbandingan, filosofi, ruang lingkup materi, penjelasan umum pasal demi pasal dan kekuatan mengikat suatu hukum tertulis tersebut.⁴

Pendekatan Yuridis pada penelitian ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji aborsi aman sebagai solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia dari sisi aturan hukum-hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dan aturan-aturan hukum positif lainnya.

Kemudian pendekatan Normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis aborsi aman dari sisi norma-norma hukum agama Islam. Penelaahan dari sisi normatif pada penelitian ini menggunakan landasan dalil ayat-ayat *al-Qur'ān* seperti QS. *al-An'ām* ayat 151, dan QS. *al-Isrā'* ayat 31 dan 33. Kemudian landasan hadist yang digunakan adalah hadist riwayat Bukhari Muslim tentang proses penciptaan manusia dan peniupan ruh, lalu tidak lupa juga peneliti menggunakan kaidah-kaidah fikih serta teori *maqāṣid*

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2004), hlm. 50.

syarī'ah imam al-Ghozali yang tentunya relevan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari data kepustakaan. Sumber data kepustakaan termasuk ke dalam bagian atau jenis data sekunder, walaupun demikian data kepustakaan juga merupakan data atau bahan yang berasal dari sumber data primer dan sekunder yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya.⁵

Sumber data dari kepustakaan yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari buku buku “Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan” karangan Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., kemudian bahan hukum resmi yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah sehingga berlaku dan mengikat secara keseluruhan (nasional). Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya terdiri dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9, Pasal 49 ayat (2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76 dan 77, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31, 32, 33, 34, dan

⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67.

35, dan aturan-aturan hukum positif lainnya. Peneliti juga memuat Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi sebagai tambahan. Dalam mengkaji dan menganalisis data dari tinjauan hukum Islam pada penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa landasan dalil ayat-ayat *al-Qur'ān* di antaranya QS. *al-An'ām* ayat 151, dan QS. *al-Isrā'* ayat 31 dan 33., *hadis* riwayat Bukhari Muslim tentang proses penciptaan manusia dan peniupan ruh, serta hasil pemikiran atau pendapat dari ulama-ulama fikih. Sebagai tambahan data analisis dari sisi hukum Islam, peneliti juga menggunakan teori *maqāsid syarī'ah* imam al-Ghozali.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data tambahan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder biasanya berasal dari literatur yang memiliki kaitan dengan data primer dan relevan dengan topik permasalahan penelitian.⁶

Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku seperti buku “Hukum dan Abortus” karangan Dr. Hj. Tina Asmarawati S.H., M.H., buku “Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia” yang ditulis oleh Ketut Suarayasa, “Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer” oleh Maria Ulfah Anshor sebagai editor, dan beberapa buku lainnya. Kemudian data sekunder juga terdiri dari jurnal-jurnal artikel di antaranya yang

⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 77.

ditulis oleh Agusrimanda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Huruf b)”, Sabarudin Ahmad yang berjudul “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”, Abdul Natsir yang berjudul “Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep al-Dharurat dalam Islam”, Hilda Fentiningrum yang berjudul “Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi”, dan jurnal-jurnal artikel lainnya. Peneliti juga mengutip data artikel internet yang ditulis oleh Diana Rafikasari berjudul “Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi se-Asia Tenggara” dan juga Ensiklopedi yang berjudul “Ensiklopedi Hukum Islam”.

C. Seleksi Sumber

Pada tahap seleksi sumber, data yang telah didapat dan dikumpulkan diseleksi untuk diuji keabsahan atau kebenarannya. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini maka digunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi merupakan sebuah cara untuk menguji atau memeriksa kebenaran data dengan memanfaatkan data lain yang berasal dari luar sebagai data pembanding.⁷

⁷ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Ahamd Tanzeh (ed.), (Tulungagung: Akademi Pustaka, 2018), hlm. 158.

Pada penelitian ini data yang diseleksi merupakan data primer dan sekunder, data-data yang diseleksi pada penelitian ini antara lain seperti bahan hukum primer yang terdiri dari aturan resmi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9, Pasal 49 ayat (2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76 dan 77, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31, 32, 33, 34, dan 35, dan aturan-aturan hukum positif lainnya. Kemudian data yang diseleksi juga berupa dalil ayat-ayat *al-Qur'ān* di antaranya QS. *al-An'ām* ayat 151, dan QS. *al-Isrā'* ayat 31 dan 33., *hadis* riwayat Muslim tentang proses penciptaan manusia dan peniupan ruh, serta hasil pemikiran atau pendapat dari ulama-ulama fikih, dan teori *maqāṣid syarī'ah* imam al-Ghozali, serta data pendukung atau pelengkap yang berasal dari buku-buku yang di antaranya seperti buku “Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan” karangan Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si, dan buku “Hukum dan Abortus” karangan Dr. Hj. Tina Asmarawati S.H., M.H., jurnal penelitian atau literatur-literatur yang membahas tentang metode aborsi aman, kematian ibu di Indonesia, dan pandangan HAM dan hukum Islam terhadapnya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses menganalisa data yang sebelumnya telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data Interaktif (Miles dan Huberman).

Teknik analisis interaktif ini terdiri dari tiga tahapan, antara lain reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁸

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, transformasi dan pengabstrakan data yang diperoleh ketika proses pengumpulan data. Kemudian data yang telah direduksi disajikan (*display*) ke dalam sebuah bentuk data yang masih umum atau luas yang kemudian nantinya akan difokuskan hingga menjadi sebuah kesimpulan, sederhananya pada proses *display* data walaupun data yang terkumpul masih berbentuk susunan secara umum dan luas, namun tetap memberi kemungkinan untuk diadakannya penarikan kesimpulan.⁹

Tahap akhir dari proses analisis interaktif ini adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Dengan menyimpulkan data yang sebelumnya telah disajikan, lalu memverifikasi ulang data-data tersebut, peneliti dapat meningkatkan atau menjamin validitas hasil kesimpulan akhir data penelitian,¹⁰ yang dalam hal ini membahas tentang pandangan HAM dan hukum Islam terkait aborsi aman sebagai solusi alternatif atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 180.

⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kematian ibu di Indonesia

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kematian ibu adalah kematian yang dialami oleh ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian tersebut baik disebabkan oleh semua hal yang berkaitan dengan kehamilan atau penanganannya, kecuali oleh cedera atau kecelakaan.

Pada tahun 2015 angka kematian ibu menurut paparan data dari WHO adalah 216 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di negara berkembang 20 kali lipat lebih tinggi dari negara maju, yakni berkisar 239 kematian per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada negara maju hanya 12 kematian per 100.000 kelahiran hidup.¹ Tingginya angka kematian ibu membuktikan pentingnya kesehatan dan keselamatan ibu untuk mendapatkan perhatian khusus, sebab angka kematian ibu juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat pada suatu negara.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk perempuan lebih besar dari laki-laki telah meletakkan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan bayi. Perhatian tersebut terbukti pada salah

¹ World Health Organization, *Health in 2015: From MDGs to SDGs* (WHO, 2015), hlm. 82.

satu indikator kesehatan nasional yang termasuk ke dalam target SDGs 2030 yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) hingga 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.² Namun fakta yang terjadi justru memprihatinkan, terbukti pada tahun 2016 angka kematian ibu di Indonesia masih bertengger di atas 359 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat pertama dalam kasus kematian ibu di Asia Tenggara.³

Data angka kematian ibu di Indonesia juga termuat dalam Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012. Berdasarkan hasil survey tersebut, angka kematian ibu di Indonesia masih terbilang tinggi yaitu 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun telah mengalami penurunan hingga 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dari jumlah angka kematian ibu tahun 1991 yakni 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu pada tahun 2012 kembali naik dan masih terbilang tinggi. Oleh sebab itu Indonesia gagal dalam mencapai target global *Millenium Development Goals* (MDGs) dari WHO pada tahun 2015 yakni menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.⁴

² Bappenas, *Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*, (Jakarta: Bappenas, 2017), hlm. 18.

³ Diana Rafikasari, "Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi se-Asia Tenggara", dikutip dari <https://lifestyle.sindonews.com/berita/1076045/155/>, diakses pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 jam 20.10 WIB.

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Mother's Day: Situasi Kesehatan Ibu* (Jakarta: InfoDATIN: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014), hlm. 1.

Berdasarkan definisi kematian ibu di atas dapat dipahami bahwa penyebab kematian ibu bisa dikategorikan menjadi dua sebab, yakni penyebab secara langsung (*direct obstetric*), yaitu kematian yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan persalinannya, dan kematian yang diakibatkan oleh penyebab tidak langsung (*indirect obstetric*), yaitu kematian yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh penyakit, bukan karena kehamilan atau persalinannya.⁵

Pada *direct obstetric* biasanya kematian ibu disebabkan oleh faktor medis seperti pendarahan, eklampsia, partus lama dan sebagainya. Sedangkan pada *indirect obstetric* kematian ibu tidak mudah untuk diketahui penyebabnya.⁶

Lebih rincinya penyebab kematian ibu akan peneliti paparkan sebagai berikut:

- a. Kematian ibu karena penyebab langsung (*direct obstetric*) utamanya disebabkan oleh lima faktor, yaitu pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, partus lama/macet, dan abortus. Penyebab kematian ini mencapai persentase 80% sebagai penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Hal ini memiliki kesamaan dengan kematian ibu/maternal yang terjadi pada negara-negara berkembang lainnya yang sebagian besar disebabkan oleh lima besar langsung komplikasi kebidanan,

⁵ Ani Triana, dkk., *Buku Ajar Kebidanan, Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 2.

⁶ Ketut Suarayasa, *Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 19.

yakni pendarahan, infeksi, hipertensi, partus lama dan abortus tidak aman.⁷

- b. Kematian ibu karena penyebab tidak langsung (*indirect obstetric*). Sekitar 22% kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh penyebab kematian tidak langsung, kematian tersebut disebabkan oleh penyakit bawaan ibu sebelum kehamilan seperti penyakit jantung, anemia, malaria, tuberkulosis dan lain-lain sebagainya. Tingginya angka kematian tersebut membuktikan bahwa pencegahan dan penanganan persoalan kematian ibu karena penyebab kematian tidak langsung tersebut benar-benar harus mendapatkan perhatian serius.⁸

2. Metode Aborsi Aman sebagai Solusi Alternatif atas Tingginya

Angka Kematian Ibu di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai masalah yang cukup kompleks terkait kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir bisa dibilang mengalami pasang surut. Hal ini dibuktikan dengan data SDKI yang menyebutkan pada tahun 2007 terjadi penurunan angka kematian ibu yang semula 390 kematian menjadi 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Namun angka tersebut kembali naik menjadi 359 kematian pada tahun 2012 lalu

⁷ *Ibid.*

⁸ Ani Triana, dkk., *Buku...*, hlm. 6.

kembali mengalami penurunan menjadi 306 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019.⁹

Walaupun angka kematian ibu di Indonesia mengalami sedikit penurunan beberapa tahun terakhir, namun angka tersebut masih bisa dikatakan sangatlah tinggi. Tingginya angka kematian ibu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti pendarahan, infeksi, hipertensi, partus lama dan abortus tidak aman.¹⁰ Abortus atau aborsi tidak aman merupakan salah satu penyumbang tingginya persentase angka kematian ibu di Indonesia. Kematian tersebut disebabkan oleh aborsi yang dilakukan secara mandiri, dengan cara yang tidak aman serta tanpa bantuan medis. Hal ini tentunya menyebabkan resiko kematian yang lebih tinggi pada sang ibu.

Metode aborsi tidak aman biasanya dilakukan dengan cara tradisional. Pada metode tradisional, hal-hal yang dilakukan oleh ibu hamil untuk mengaborsi kandungannya di antaranya:¹¹

1. Memakan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan tertentu yang dipercaya memiliki khasiat untuk meluruhkan janin dalam rahim. Seperti nanas muda, ramuan dari dedaunan khusus dan sebagainya.
2. Olahraga secara berlebihan.

⁹ Kementerian Kesehatan, *Rencana...*, hlm. 7.

¹⁰ Ketut Suarayasa, *Strategi...*, hlm. 19

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Aborsi Ditinjau dari Syariah Islamiyah* (Yogyakarta: Aditya Media, 1973), hlm. 4.

3. Menjatuhkan diri dengan sengaja, seperti menaiki tangga, sepeda dan sebagainya.
4. Melakukan *coitus interruptus* (senggama terputus). Cara ini biasanya dilakukan oleh perempuan hamil yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK), *coitus interruptus* yang dilakukan berulang-ulang dengan beberapa laki-laki terkadang menimbulkan rangsangan pada embrio atau janin sehingga rahim mengalami kontraksi dan mengakibatkan keguguran.
5. Merendam tubuh bagian bawah dengan air hangat agar pembuluh darah membesar hingga menyebabkan pendarahan karena peredaran darah terlalu cepat.
6. Mengurut-urut, memijat-mijat hingga memukul-mukul perut dengan keras sehingga terjadi keguguran.

Proses aborsi yang tidak aman tersebut dapat menimbulkan berbagai macam resiko, di antaranya seperti infeksi pada organ reproduksi, robeknya uterus (rahim), pendarahan, gangguan syaraf, rusaknya alat reproduksi jalan lahir (*fistula genetal traumatica*), kemandulan, bahkan resiko kematian baik itu ibu, anak, maupun keduanya. Pelaku proses aborsi tidak aman biasanya juga mengalami trauma atau perasaan bersalah yang sulit dihilangkan selama hidupnya.¹²

Resiko-resiko aborsi tidak aman yang disebutkan di atas hingga resiko kematian yang tinggi tentunya harus dicegah dan dicarikan solusi

¹² Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, Agustus 2013, (Surabaya: LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2013), hlm. 101.

atau alternatif lain. Solusi untuk memperkecil resiko kematian ibu yang disebabkan oleh aborsi tidak aman ialah dengan menerapkan metode aborsi aman.

Aborsi aman tergolong ke dalam metode aborsi modern dengan bantuan tenaga medis serta fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang cukup dan memadai, serta juga dilakukan dengan menggunakan bantuan alat-alat kesehatan canggih dan modern. Pada metode modern ini dapat dilakukan dengan cara *dilatase* dan *currettage*, yaitu dengan membuka atau melebarkan mulut rahim kemudian di-*curret* menggunakan alat semacam sendok kecil lalu kemudian dilakukan penyedotan. Metode seperti demikian biasanya hanya dilakukan pada usia kehamilan dini, yaitu usia kehamilan 1-3 bulan.

Untuk usia kehamilan 3-6 bulan, aborsi dilakukan dengan membunuh janin yang sudah sempurna anggota fisik dan memiliki syaraf-syaraf yang berfungsi dengan semestinya di dalam rahim menggunakan cairan khusus sebelum kemudian dikeluarkan.¹³ Selain itu pada metode modern ini juga bisa menggunakan cara *menstrual regulation* yang dilakukan oleh dokter, dan *hytrotomi* (melalui operasi).¹⁴

Lebih rincinya metode aborsi aman harus dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

¹³ Ita Musarrofa, "Wacana Hak Asasi Manusia dalam Perdebatan Aborsi", *Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2011, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), hlm. 37.

¹⁴ Masdfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1986), hlm. 38.

1. Mendapat persetujuan tertulis dari ibu hamil atau yang bersangkutan, seperti suami atau keluarga.
2. Dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua dokter spesialis pada bidangnya.
3. Dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, seperti rumah sakit atau klinik yang memiliki sarana perlengkapan yang lengkap dan memadai.¹⁵

Metode aborsi aman juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pada Pasal 35 disebutkan bahwa:

1. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
2. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. Tidak diskriminatif; dan

¹⁵ Tina Asmarawati, *Hukum...*, hlm. 9.

- f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- g. Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- h. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.¹⁶

Maria Ulfah Anshor juga menyebutkan bahwa aborsi aman di Indonesia harus meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah melakukan upaya lain dalam pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Aborsi dilakukan segera setelah diketahui terjadi kehamilan yang tidak diinginkan hingga sebelum usia kehamilan melewati 8 minggu atau janin berusia 6 minggu (42 hari).
3. Dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) profesi kesehatan.
4. Telah melalui konseling sebelum dan akan mendapatkan konseling kembali pasca aborsi.¹⁷

Dengan menjalankan aborsi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

¹⁶ Pasal 35, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

¹⁷ Maria Ulfah Anshor, *Fikih...*, hlm. 148-149.

Reproduksi dan pendapat yang dikemukakan oleh tokoh cendekiawan muslimah Maria Ulfah Anshor di atas, praktik aborsi akan menjadi lebih aman dan menjamin persentase keselamatan serta keamanan yang tinggi, dan juga persentase resiko kematian lebih rendah. Memperkecil resiko atau menekan angka kematian ibu agar tidak bertambah merupakan tujuan utama dari digalakkannya metode aborsi aman, selain itu penerapan metode aborsi aman di atas juga telah sesuai dengan prinsip yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut yakni pelayanan praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu ditekankan kembali bahwa hukum dasar setiap orang untuk melakukan aborsi adalah dilarang.¹⁹ Tindakan aborsi yang disengaja baik dengan metode aman ataupun tidak aman merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama.

Namun pada jenis aborsi spontan (*abortus spontaneus*) tidak memiliki implikasi hukum, baik hukum negara melalui hukum pidana ataupun hukum agama. Dalam Islam istilah aborsi spontan disebut dengan *Isqat al-'afwu* yang berarti keguguran yang dimaafkan. Jenis aborsi spontan ini dapat dimaafkan karena ia merupakan aborsi yang diluar kemauan dan kuasa manusia, ia terjadi karena disebabkan oleh

¹⁸ Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

¹⁹ Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pendarahan, kecelakaan, penyakit *syphilis*, kondisi fisik ibu hamil maupun janin itu sendiri lemah dan lain-lain sebagainya.²⁰

Selain itu, terdapat juga jenis-jenis aborsi yang dapat dibenarkan dan diperbolehkan. Jenis aborsi yang diperbolehkan antara lain adalah jenis aborsi *provocatus therapeuticus/medicinalis*. Kebolehan atas aborsi jenis ini disertai dengan alasan medis yang melatar belaknginya seperti kehamilan yang dapat membahayakan nyawa sang ibu, adanya indikasi janin cacat yang tidak dapat disembuhkan, yang mana jika ia tetap lahir maka akan membawa kemudharatan bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain.²¹

Keputusan untuk mengaborsi janin bagi perempuan hamil harus dipahami sebagai sesuatu yang benar-benar darurat dan menjadi pilihan akhir. Oleh karena itu, tidak semua perempuan atau ibu hamil berhak seandainya untuk melakukan aborsi, dan aborsi hanya dapat dilakukan dengan alasan atau ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur oleh hukum dan medis. Jadi untuk menjamin hak perempuan serta hak reproduksinya, perempuan hamil dalam kondisi darurat yang hendak mengaborsi kandungannya, harus diberikan pelayanan kesehatan yang layak dan diberikanlah metode aborsi aman sebagai solusi alternatif untuk memperkecil resiko kematian maupun dampak buruk yang ditimbulkan pasca aborsi.

Menurut dr. Dwi Anna Susanti:

²⁰ Maria Ulfah Anshor, dkk. (ed.), *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), hlm. 75.

²¹ Dewani Romli, "Aborsi...", hlm. 159.

“...aborsi aman sejatinya telah ada di jaman sekarang dan hal ini merupakan sesuatu yang legal di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan resmi dari pemerintah Indonesia. Aborsi aman juga harus disertai dengan syarat ditangani oleh dokter spesialis dengan kompetensi 3B²² serta dilaksanakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap, namun jika yang terjadi adalah aborsi jenis *spontaneus*, maka boleh ditangani oleh dokter umum dengan kompetensi 4A²³...”²⁴

Aborsi aman juga dikemukakan oleh dr. Suko Styanto, ia menjelaskan bahwa:

“...aborsi pada jaman sekarang sudah banyak difasilitasi. Hal ini bisa dilihat dari fakta lapangan bahwa sebagai penyambung tangan pemerintah yang paling panjang, bidang kesehatan di Indonesia melalui tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan dan sebagainya secara periodik telah dibekali dengan ilmu medis yang mumpuni, hal ini didukung pula dengan fasilitas kesehatan yang memadai, canggih dan modern. Oleh sebab itu dari segi keilmuan, tenaga kesehatan jaman sekarang sangatlah maju dan *update* karena didukung oleh fasilitas yang memadai tadi. Jadi sangat sulit ditemui di jaman sekarang perempuan hamil yang mengaborsi kandungannya menggunakan metode tradisional seperti jasa dukun atau meminum ramuan-ramuan dan sebagainya...”²⁵

Pada akhir sesi wawancara, dr. Suko Setyanto dan dr. Dwi Anna Susanti juga menyatakan bahwa aborsi aman sejatinya layak didukung namun harus dipenuhi dengan kehati-hatian, agar tidak menimbulkan kesalah-pahaman sehingga diartikan sebagai pelegalan aborsi dengan memberikan fasilitas yang aman tanpa memandang alasan atau indikasi seorang perempuan melakukan aborsi.

²² Kompetensi 3B. Gawat darurat: Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

²³ Kompetensi 4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter: Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.

²⁴ Wawancara dengan dr. Dwi Anna Susanti di Yogyakarta, tanggal 04 Agustus 2022.

²⁵ Wawancara dengan dr. Suko Setyanto di Yogyakarta, tanggal 04 Agustus 2022.

Dari pemaparan metode aborsi sebelumnya, dapat dipahami bahwa metode aborsi modern dengan bantuan tenaga medis disertai alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang memadai merupakan bagian dari jenis metode aborsi aman dan dengannya bisa meminimalisir dampak atau resiko yang tidak diinginkan pasca aborsi. Namun pada metode aborsi tradisional yang disebutkan, dapat digolongkan ke dalam metode aborsi tidak aman, sebab selain dilakukan dengan mandiri tanpa bantuan tenaga medis, penggunaan ramuan tradisional peluruh janin atau cara keras seperti memijat dan memukul perut dapat mengakibatkan dampak atau resiko yang besar dan berbahaya, baik itu kerusakan pada rahim, kerusakan alat/sistem reproduksi, ataupun resiko paling bahaya hingga menyebabkan kematian pada ibu.

Dibalik penjelasan tentang metode aborsi aman maupun tidak aman di atas, aborsi tetaplah termasuk ke dalam tindakan emosional yang memiliki hubungan erat dengan moral kemanusiaan. Secara personal, proses aborsi sendiri akan berdampak pada psikis atau mental perempuan, hal ini disebut dengan istilah “*Post Abortion Syndrom*” (PAS) atau sindrom pasca aborsi.²⁶ Gejala *post sbortion syindrom* tentunya sangat merugikan perempuan, sebab selain resiko tinggi pada kesehatan fisik, kondisi *post sbortion syindrom* juga membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Di antara gejala-gejala *post sbortion syindrom* adalah seperti merasa kehilangan harga diri (82%), mimpi buruk tentang

²⁶ Adriana dkk., *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 52.

bayi (63%), tidak bisa menikmati hubungan seksual (59%), berteriak-teriak histeris (51%), mulai menggunakan obat-obatan terlarang (41%), bahkan lebih buruknya bisa menimbulkan praktik percobaan bunuh diri (28%).²⁷ Bahkan menurut Tina Asmarawati, perasaan bersalah yang ditimbulkan oleh aborsi pada perempuan akan tetap ada dan sulit untuk dihilangkan walaupun aborsi tersebut atas indikasi medis.²⁸

Jadi dapat dipahami bahwa tindakan aborsi baik dengan menggunakan metode aman yang legal maupun metode tidak aman yang ilegal tetap memiliki dampak terhadap psikis dan mental perempuan yang melakukannya, walaupun persentase dampaknya tidak bisa diukur karena menyangkut perasaan individu masing-masing pelaku aborsi. Untuk itu praktik aborsi hendaknya dapat dihindari dan dicegah semaksimal mungkin. Adanya program-program pemerintah Indonesia seperti program Keluarga Berencana (KB) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau program kesehatan masyarakat dari Kementerian Kesehatan sepatutnya didukung dan dimaksimalkan agar masyarakat terkhusus perempuan atau ibu-ibu memperoleh manfaat dari program-program tersebut, sekaligus memberikan hasil yang baik sebagai alternatif untuk menekan dan mencegah praktik aborsi di masa akan datang.

²⁷ Adriana dkk., *Hak-hak...*, hlm. 76.

²⁸ Tina Asmarawati, *Hukum...*, hlm. 15.

B. Pembahasan

1. Analisis Aborsi aman dalam Tinjauan HAM dan Hukum Islam

a. Tinjauan HAM

Secara yuridis terlihat jelas bahwa HAM adalah sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia.²⁹ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi menggambarkan sesuatu yang melekat dalam diri manusia, baik akibat hukum Negara maupun ketentuan dari Tuhan.³⁰

Piagam Universal Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai individu.³¹

Mengenai hak untuk hidup, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia jug telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupan dan

²⁹ Eggi Sudjana, *Hak...*, hlm. 4.

³⁰ Nur Chozin Askandar, "Hak Untuk Hidup dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal An-Natiq*, 2012, (Malang: Universitas Islam Malang, 2012), hlm. 54.

³¹ Munir Syahrizal, *Hak Asasi Manusia: Keadayaan Kejahatan Kemanusiaan* (Jakarta: Presssindo Akademika, 2013), hlm. 21.

meningkatkan taraf kehidupannya.³² Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.³³

Di samping hak hidup yang telah dijamin oleh UU HAM, ia juga menjamin dan melindungi hak-hak perempuan atau wanita. Hak perempuan yang termuat di dalam UU HAM mencakup di dalamnya tentang jaminan kebebasan dan perlindungan atas hak-hak reproduksi. Salah satu dari hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan ialah berhak atas dirinya, sistem reproduksinya, bahkan berhak untuk menentukan kapan ia ingin memiliki anak tanpa adanya paksaan, diskriminasi, maupun paksaan dari pihak manapun.³⁴

Dalam persoalan aborsi, jika mempertimbangkan hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan, maka tindakan aborsi adalah diperbolehkan karena hal itu merupakan hak dan termasuk ke dalam otoritas perempuan dalam mengatur reproduksinya serta dilindungi oleh Undang-Undang.³⁵ Ia memiliki hak sepenuhnya atas janin yang ia kandung dan keputusan untuk mengaborsinya juga merupakan hak yang tak dapat diintervensi. Akan tetapi hak-hak

³² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³³ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis," *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, Juli 2013, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 2.

³⁴ Hanifa Wiknjastro, *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: Bina Pustaka, 2006), hlm. 18.

³⁵ Pasal 49 ayat (3) UU HAM "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum".

yang dimaksud tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi walaupun keputusan melakukan tindakan aborsi termasuk ke dalam hak reproduksi perempuan yang bersifat pribadi, tindakan tersebut tetap harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.³⁶ Namun jika melakukan aborsi merupakan sebuah keniscayaan karena dalam kondisi darurat yang dapat mengancam nyawa sang ibu atau adanya indikasi medis, maka aborsi tersebut dapat dibenarkan dengan berlandaskan prinsip *legalimate defense* (pembelaan diri yang sah).³⁷

Aborsi tidak hanya menyangkut hak-hak perempuan maupun hak reproduksinya, tindakan aborsi jika ditinjau dari perspektif HAM juga menyangkut pada hak-hak janin yang diaborsi. Melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak janin meliputi hak untuk hidup sejak dalam kandungan hingga dewasa termasuk ke dalam hak anak, hal ini dikarenakan janin juga termasuk ke dalam subyek hukum.³⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 2 dinyatakan bahwa janin atau anak yang ada di dalam kandungan perempuan dianggap telah lahir dan ia merupakan subyek

³⁶ Riza Yuniar Sari, *Aborsi...*, hlm. 52.

³⁷ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 85.

³⁸ Pasal 53 ayat (1) UU HAM “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

hukum yang memiliki hak seperti subyek hukum lainnya yang wajib dihormati.³⁹

Dalam Undang-Undang HAM, hak anak dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.⁴⁰ Sejalan dengan aturan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan serta hal-hal yang berkaitan dengan anak. Perlindungan pada anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.⁴¹

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang diatas, sejatinya melakukan aborsi adalah hal yang dilarang dan tergolong tindak pidana kejahatan karena merampas hak hidup sebuah janin yang nantinya akan lahir dan tumbuh menjadi manusia selanjutnya. Jadi pada hakekatnya tanpa mempertimbangkan usia janin, waktu dimulainya kehidupan maupun alasan-alasan lainnya, janin tetap harus dilindungi dan dipertahankan hingga kelahirannya sepanjang

³⁹ Pasal 2 KUHPerdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Lihat juga Maria Ulfah Anshor, dkk. (ed.), *Aborsi...*, hlm. 56.

⁴⁰ Pasal 53 ayat (1) UU HAM “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm. 233.

tidak menimbulkan bahaya atau mengancam nyawa sang ibu ataupun janin itu sendiri.⁴²

Keadaan darurat yang bisa mengancam nyawa sang ibu dapat diberlakukan prinsip *legitimate/self defense* (pembelaan diri yang sah). Pembelaan diri yang sah disini harus diartikan sebagai serangan luar atau dampak kehamilan itu sendiri yang mengancam keselamatan atau nyawa ibu, oleh karena itu tindakan mengaborsi janin pada keadaan tersebut bukanlah bertujuan untuk membunuh janin, ia harus dipahami bahwa tujuan utamanya adalah menyelamatkan nyawa ibu dan kematian pada janin merupakan dampak yang harus terjadi atas tindakan penyelamatan tersebut.⁴³

Dari penjelasan aborsi dalam tinjauan beberapa aturan hukum di atas, dapat dipahami bahwa sejatinya hak hidup, hak perempuan, serta hak janin (hak anak) memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Hak hidup atas ibu serta anak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh masing-masing secara kodrati dan tidak dapat dikurangi atau diganggu oleh keadaan apapun.⁴⁴ Begitu pula hak perempuan serta hak-hak reproduksinya, ia berhak sepenuhnya atas hak tersebut sesuai dengan hak asasinya sebagai manusia ciptaan Tuhan serta hak asasi yang dilindungi oleh hukum HAM di Indonesia.

⁴² Riza Yuniar Sari, "Aborsi...", hlm. 55-56.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 56.

⁴⁴ Pasal 9 ayat (1) UU HAM "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya".

Akan tetapi walaupun demikian, HAM di Indonesia tetap tunduk kepada aturan perundang-undangan, norma sosial masyarakat serta norma agama. Kebebasan melakukan sesuatu atau perlindungan atas hak tetap harus mengacu kepada aturan perundang-undangan yang lain.⁴⁵ Seperti halnya tindakan aborsi, dalam aturan HAM, ia merupakan hak reproduksi perempuan yang sepenuhnya dikembalikan kepada perempuan tersebut untuk memutuskan mengatur kehamilan, memutuskan kapan memiliki anak dan sebagainya. Namun dalam aturan lain seperti Undang-Undang Kesehatan, dinyatakan pula secara tegas bahwa tindakan aborsi adalah sesuatu yang dilarang kecuali dengan alasan-alasan tertentu.⁴⁶

Pelarangan secara tegas tersebut tentunya juga disertai dengan solusi atau pengecualian pada persoalan atau keadaan-keadaan tertentu, seperti keadaan kehamilan yang terindikasi darurat medis hingga mengancam nyawa ibu, janin diindikasikan cacat berat bawaan, kehamilan akibat perkosaan yang mengancam psikologi korban, hingga metode aborsi yang aman untuk menangani persoalan tersebut.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

⁴⁶ Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.

⁴⁷ Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan.

Metode aborsi aman yang diatur dan ditawarkan melalui Undang-Undang Kesehatan tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal mungkin agar resiko kematian pada ibu dapat dihindari. Namun perlu ditekankan lagi bahwa melakukan aborsi tetap harus dalam keadaan darurat dan dijadikan sebagai pilihan akhir. Metode aborsi aman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 35 maupun dalam pendapat para tokoh seperti Maria Ulfah Anshor yang dijelaskan pada Sub-bab sebelumnya telah sesuai dengan aturan hukum HAM dan selayaknya didukung.

b. Tinjauan Hukum Islam

Pembahasan mengenai aborsi telah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih klasik. Melalui kitab-kitab tersebut para ulama fikih memberikan istilah aborsi dengan sebutan *al-Ijhād* atau *isqaṭ al-haml* yang secara *lughawi*-nya diartikan dengan mencegah atau menggugurkan kehamilan.⁴⁸ Fikih sebagai hasil *ijtihād* para ulama klasik terhadap persoalan aborsi telah melahirkan beberapa pendapat yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh penggunaan landasan dalil, penafsiran, maupun metode yang digunakan dalam proses berijtihad dalam menelaah suatu persoalan hukum.

Sebelum itu, dalam persoalan hukum aborsi, mayoritas ulama fikih, sepakat mengharamkan aborsi yang dilakukan setelah

⁴⁸ Louwis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid...*, hlm. 180

terjadinya peniupan ruh atau usia janin di atas 120 hari dan jika tetap dilakukan maka dianggap telah melakukan kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan).⁴⁹ Namun perbedaan pendapat diantara kalangan ulama muncul pada persoalan aborsi yang dilakukan pada usia janin di bawah 120 hari.

Pendapat sebagian ulama Hanafiyah yang membolehkan pengguguran kandungan sebelum usia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan, atau karena sebab adanya udzur seperti ASI kering sementara suami tidak mampu membiayakan anaknya untuk menyusu kepada perempuan lain.⁵⁰ Sebagian Ulama Malikiyah mengharamkan praktik aborsi (pendapat *mu'tamad*), walaupun ada sejumlah dari kalangan mereka yang menghukumkannya mubah.⁵¹ Kalangan ulama Syafi'iyah membolehkan aborsi akibat perkosaan dengan syarat usia kehamilan di bawah 120 hari, hal ini dengan berlandaskan alasan darurat bagi korban.⁵² Namun sebagian ulama Syafi'iyah lainnya melarang aborsi dengan merujuk kepada pendapat imam al-Ghozali dalam kitab *Ihyā' 'Ulūmuddīn* yang menyebutkan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak masa konsepsi atau bertemunya sel sperma dan ovum (sel telur pada perempuan), dan

⁴⁹ Maria Ulfah Anshor, dkk. (ed.), *Aborsi...*, hlm. 110.

⁵⁰ Fatmawati, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, (Parepare: IAIN Parepare, 2016), hlm. 157.

⁵¹ Abdul Wasik, "Aborsi: Antara Teks dan Realitas (Telaah Atas Problematika Aborsi dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial)," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1, 2021, (Malang: Universitas Islam Malang, 2021), hlm. 41.

⁵² Riza Yuniar Sari, "Aborsi ..., hlm. 67.

menggugurkannya adalah diharamkan tanpa memandang sebelum atau sesudah ditiupkannya ruh.⁵³ Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqoh*), bahkan sebagian pendapat menyebutkan tetap diperbolehkan selagi janin berbentuk segumpal daging (*mudghoh*).⁵⁴ Hal tersebut dikarenakan janin belum berbentuk manusia.

Perbedaan pendapat ulama terkait hukum aborsi baik sebelum atau sesudah ditiupkan ruh disebabkan oleh perbedaan dalam penafsiran dalil-dalil yang dipakai dalam melandasi pendapat mengenai aborsi tersebut. Seperti perbedaan pendapat mengenai keharaman aborsi setelah ditiupkannya ruh, dan diperbolehkan sebelum ditiupkannya ruh, dalam artian janin masih berupa segumpal daging atau berusia di bawah 120 hari. Hal tersebut merujuk kepada sebuah *hadis* Nabi Muhammad saw.:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ

يُجْمَعُ حَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْقَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ

⁵³ Maria Ulfah Anshor, *Fikih...*, hlm. 98.

⁵⁴ Hilda Fentiningrum, "Komparasi...", hlm. 81.

مُضَعَّةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ

: بِكُتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيئِهِ أَوْ سَعِيدِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas’ud ra. Beliau berkata: Rasulullah saw. menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan harus dipercaya: Sesungguhnya (fase) penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari (dalam bentuk) nutfah (sperma), kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal darah kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal daging, kemudian diutuslah Malaikat, ditiupkan ruh dan dicatat 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah ia beruntung atau celaka...” (H. R. Muslim).⁵⁵

Penggunaan dalil lain oleh ulama fikih yang mengharamkan aborsi disertai dengan pemahaman bahwa agama Islam merupakan agama yang menentang terjadinya pembunuhan dan menjunjung tinggi kehidupan pada makhluk ciptaan Allah swt., melalui *al-Qur’ān* telah dinyatakan secara tegas tentang larangan membunuh, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Seperti yang disebutkan dalam QS. *al-Isrā’* ayat 31 dan 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطًّا

كَبِيرًا

⁵⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Quraisy an-Naisabury, *Shahih...*, hlm. 549.

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kamu juga. Membunuh anak sungguh dosa yang amat besar".⁵⁶

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لَوْلِيِّهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: "Jangan kamu membunuh seseorang yang dilarang oleh Allah, kecuali dengan tegaknya haq. Barangsiapa yang membunuh secara zalim, Kami beri kuasa kepada ahli warisnya untuk menuntut. Namun jangan kamu berlebihan dalam menuntut balas pembunuhan, ia sungguh berhak mendapat pertolongan.".⁵⁷

Walaupun para ulama fikih dengan melandaskan pendapatnya dengan dalil-dalil di atas telah melarang aborsi, akan tetapi dalam beberapa kondisi tertentu aborsi justru diperbolehkan, seperti dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan nyawa ibu atau janin. Kebolehan untuk melakukan aborsi yang pada dasarnya diharamkan dengan alasan darurat merujuk kepada sebuah kaidah fikih yang menyatakan kebolehan untuk melakukan sesuatu yang haram jika dalam kondisi *darūrat*.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang (diharamkan)".⁵⁸

⁵⁶ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2010), QS. al-Isra': 31, hlm. 502.

⁵⁷ *Ibid.* QS. Al-Isra': 33.

⁵⁸ Jalāluddīn Abd. Ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asybah...*, hlm. 84. Lihat juga Duski Ibrahim, *Qawa'id...*, hlm. 82. Lihat juga M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah...*, hlm. 163.

Meskipun hukum aborsi dilarang dan juga memberikan kemudahan atau *mafsadat* terutama matinya calon bayi atau janin, akan tetapi menyelamatkan nyawa sang ibu jauh lebih diutamakan karena ia telah memiliki eksistensi serta tanggung jawab dalam hidupnya di dunia. Pertimbangan bahwa kemudahan yang ditimbulkan seperti kematian ibu jika tetap mempertahankan kehamilannya juga lebih diutamakan.⁵⁹ Tindakan aborsi yang dilakukan karena bertentangan dua hal yang membawa *muḍārat* atau *mafsadat* di atas harus mengutamakan sesuatu yang lebih besar atau berat mudaratnya dan tidak apa-apa melakukan sesuatu *muḍārat* yang lebih ringan.⁶⁰ Pendapat ini didukung oleh kaidah fiqh di bawah ini sesuai dengan penerapannya:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila ada dua *mafsadat* bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah *mafsadat* yang mudaratnya lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan”.⁶¹

Dari beberapa ketentuan hukum Islam serta penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keputusan hukum pada tindakan aborsi memiliki kesamaan dengan nilai-nilai/tujuan dari *syarī’at* (*maqāṣid syarī’ah*), yakni untuk menjaga *kulliyat al-khomsah*. Batasan *ḍarūrat*

⁵⁹ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Cendikia, 2004), hlm. 73.

⁶⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 75.

⁶¹ Jalāluddīn Abd. Ar-Rahmān as-Suyūṭī, *Al-Asybah...*, hlm. 87. Lihat juga Duski Ibrahim, *Qawa'id...*, hlm. 85. Lihat juga A. Djazuli, *Kaidah-kaidah...*, hlm. 199.

harus memperhatikan bahwa *kulliyat al-khomsah* tidak dapat dikurangi, yakni menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Jadi dapat dipahami bahwa segala situasi dan kondisi apapun yang bisa mengakibatkan rusaknya lima perkara di atas harus dicegah meskipun dengan sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Imam al-Ghozali menyatakan bahwa tujuan dari *istinbat* hukum harus sesuai dengan kemaslahatan dan menolak *mafsdat*, jadi pembentukan sebuah hukum *syara'* harus mengutamakan manfaat atau *maṣlahat* manusia seperti menjaga *kulli* yang lima di atas, serta menolak hal-hal yang membawa *mafsadat* yang dalam hal ini mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalam *kulli* yang lima.⁶²

Dalam persoalan aborsi, imam al-Ghozali berpendapat yang kemudian termuat di dalam kitab *Ihyā' ‘Ulūmuddīn*, ia menyatakan bahwa aborsi adalah sesuatu yang diharamkan karena tergolong ke dalam pembunuhan terhadap makhluk hidup. Hal ini dikarenakan bahwa menurut imam al-Ghozali kehidupan manusia telah dimulai sejak sel sperma laki-laki bertemu dengan sel ovum perempuan. Jadi walaupun belum terjadi penipun ruh, tindakan aborsi tersebut tetap dilarang dan diharamkan, dan jika tetap dilakukan maka aborsi

⁶² Suansar Khatib, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 5, No. 1, 2018 (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), hlm. 54.

tersebut dapat dikategorikan pembunuhan terhadap anak dan masuk ke dalam kategori pidana (*jināyah*). Kemudian *jināyah* yang dimaksud akan semakin bertambah besar atau berat sesuai dengan usia janin yang diaborsi, dan puncak dari *jināyah* tersebut ialah ketika janin yang diaborsi keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup lalu kemudian mati.⁶³

Namun melalui kitabnya *al-Wajiz*, imam al-Ghozali berpendapat lain, ia menyatakan kebolehan aborsi jika janin masih berupa *'alaqah* (segumpal darah) atau *mudghah* (segumpal daging), sebab pada waktu itu belum terjadi peniupan ruh.⁶⁴ Walaupun ia berpendapat diperbolehkan aborsi sebelum terjadi peniupan ruh, imam al-Ghozali tetap menetapkan *diyat* (tebusan) atau *ghurrah* (denda) atas tindakan aborsi tersebut. Besarnya tebusan atau denda berdasarkan usia janin yang diaborsi, jika masih berupa *'alaqah* maka $1/3$ *ghurrah*, jika berupa *mudghah* maka $2/3$ *ghurrah*, dan jika setelah terjadinya peniupan ruh lalu janin yang diaborsi meninggal dunia maka pelaku dikenakan denda penuh (*ghurrah kamīlah*).⁶⁵

Perbedaan pendapatnya di dalam dua kitab di atas disebabkan oleh ketika imam Al-Ghozali menulis kitab *Ihyā' 'Ulūmuddīn* ia merupakan seorang sufi (ahli tasawuf) yang melihat sebuah

⁶³ Hilda Fetiningrum, *Komparasi...*, hlm. 80. Lihat juga dalam Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Qatar: Al-Maktab Al-Islami, 1980), hlm. 195.

⁶⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Wajiz*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, tt), hlm. 158.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 152.

persoalan dengan penglihatan yang arif dan bijaksana, sedangkan ketika ia menulis kitab *al-Wajiz*, ia merupakan seorang *fuqahā'* (ahli fikih) yang melihat suatu persoalan berdasarkan fakta-fakta dan kompleksitasnya.⁶⁶

Aborsi dalam kajian *maqāṣid syarī'ah* termasuk ke dalam bagian pembahasan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). *Hifz an-nafs* dalam ilmu *maqāṣid syarī'ah* berada pada tingkatan *darūriyat* (primer) dan tidak dapat dikurangi oleh sesuatu atau keadaan apapun. Hal ini memiliki kesamaan dengan implementasi atau pengaplikasian HAM dalam kehidupan sehari-hari. Hak hidup atau terjaminnya perlindungan atas jiwa merupakan sesuatu yang primer dan tak dapat diganggu-gugat. Hal ini dipertegas oleh konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda, ia menyatakan bahwa ungkapan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) menurut al-Ghozali atau *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) menurut Al-Syatibi pada masa sekarang lebih sering disebut dengan 'perlindungan harkat martabat manusia' atau bahkan disebut juga 'perlindungan hak asasi manusia' sebagai *maqāṣid syarī'ah*.⁶⁷

Menjaga jiwa merupakan hal penting yang harus diperhatikan setelah menjaga agama. Walaupun pada dasarnya janin yang didalam perut ibu juga memiliki hak untuk hidup berdasarkan *maqāṣid*

⁶⁶ Ditulis dalam margin buku Maria Ulfah Anshor, *Fikih...*, hlm. 98.

⁶⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 57.

syarī'ah yang kedua (menjaga jiwa) tersebut, akan tetapi menyelamatkan jiwa ibu yang telah memiliki tanggung jawab dalam hidupnya tetap harus lebih diutamakan. Jadi antara menyelamatkan atau menjaga nyawa janin atau ibu, maka nyawa sang ibu harus tetap diutamakan dan hal tersebut telah sesuai dengan *kulli* yang kedua dalam *maqāsid syarī'ah* tingkatan *darūriyyat* yakni *hifz an-nafs* (menjaga jiwa/nyawa).

Dari pemaparan di atas, aborsi menurut hukum Islam pada dasarnya adalah dilarang dan diharamkan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seperti kehamilan yang dapat membahayakan nyawa sang ibu jika diteruskan, maka diperbolehkan melakukan aborsi. Mengutamakan hak hidup seorang ibu yang telah jelas eksistensi dan memiliki tanggung jawab di dunia telah sejalan dengan tujuan dari syariat (*maqāsid syarī'ah*) yakni *hifz an-nafs* yang berarti menjaga jiwa. Tindakan aborsi harus dipahami sebagai tindakan yang benar-benar solusi terakhir dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu, bukan bertujuan untuk membunuh janin. Janin yang mati akibat aborsi harus diartikan sebagai dampak dari usaha penyelamatan nyawa sang ibu.⁶⁸ Walaupun sama-sama menimbulkan kemudaratan, yakni kematian pada ibu atau janin, *muḍarat* kematian ibu lebih berat dan besar daripada *muḍarat* kematian janin. Jadi dengan melakukan aborsi, kemudaratan yang

⁶⁸ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm.31.

lebih besar dapat dihindari dengan melakukan *mudarat* yang lebih kecil atau ringan, sesuai dengan implementasi dari kaidah fikih “*Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar, dengan melakukan mudarat yang lebih ringan*”.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga mengatur tentang aborsi karena indikasi janin yang dikandung mengalami cacat bawaan yang berat sehingga akan menyulitkannya ketika setelah dilahirkan.⁶⁹ Kasus aborsi seperti ini juga diperbolehkan dalam Islam, sebab kondisi janin cacat tersebut jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya, oleh karena itu mengaborsi janin cacat tersebut dibenarkan dan diperbolehkan demi menghindari kemudaratan atau *mafsadat* yang akan ditimbulkan.

Oleh sebab itu, untuk menjamin keselamatan ibu yang melakukan aborsi dengan indikasi atau alasan-alasan darurat yang dibenarkan di atas, metode aborsi aman harus diterapkan dan pelayanan kesehatan pasca aborsi bagi ibu tadi juga harus dijamin dan diberikan dengan semestinya. Tindakan penyelamatan nyawa ibu melalui aborsi aman dalam tinjauan hukum Islam seharusnya

⁶⁹ Pasal 75 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lihat juga Pasal 32 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

telah sesuai dan layak didukung, sehingga resiko kematian ibu dapat diminimalisir dan menyelamatkan nyawa atau menjaga jiwa dalam *maqāṣid syarī'ah* dapat diimplementasikan. Penggunaan metode aman sebagai solusi alternatif untuk meminimalisir angka kematian ibu di Indonesia yang disebabkan oleh aborsi ilegal dan tidak aman termasuk ke dalam implementasi dari *hifzu an-nafs* dalam ilmu *maqāṣid syarī'ah* serta perlindungan hak hidup atas ibu dalam Undang-Undang HAM.

Jadi, baik di dalam tinjauan HAM maupun hukum Islam, metode aborsi aman telah sesuai dengan implementasi yang ingin diterapkan oleh keduanya. Walaupun hukum dasar dari tindakan aborsi tersebut dilarang, namun dalam keadaan tertentu seperti kehamilan darurat yang mengancam nyawa ibu atau atas indikasi medis yang mengharuskan perempuan hamil untuk mengaborsi kehamilannya, layanan aborsi yang aman dapat ia peroleh sehingga memperkecil resiko atau dampak yang tidak diinginkan, hal ini pula jika diterapkan secara maksimal, diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu di Indonesia yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan pada bab sebelumnya di atas, dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Metode aborsi yang aman merupakan solusi yang lebih baik untuk meminimalisir angka kematian ibu di Indonesia yang disebabkan oleh aborsi ilegal dan tidak aman. Metode aborsi aman dapat dilakukan dengan atas izin tertulis dari ibu hamil atau keluarga yang bersangkutan, ditangani oleh minimal dua orang dokter spesialis di bidangnya, dilakukan di fasilitas kesehatan resmi seperti rumah sakit atau klinik, dan adanya penanganan pra maupun pasca aborsi.
2. Aborsi dalam tinjauan HAM dan hukum Islam pada dasarnya adalah dilarang dan diharamkan, namun dalam keadaan tertentu seperti kehamilan darurat yang dapat mengancam nyawa ibu atau janin, adanya indikasi medis, atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, aborsi dapat dibenarkan dan diperbolehkan. Metode aborsi aman telah sesuai dengan implementasi perlindungan hak hidup dalam hukum HAM dan hukum Islam melalui *hifz an-nafs* dalam ilmu *maqāsid syarī'ah*. Oleh karena itu metode aborsi aman ini layak untuk didukung secara maksimal dan merata sehingga resiko kematian

akibat aborsi ilegal dan tidak aman dapat diatasi dan angka kematian ibu di Indonesia dapat dikurangi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran, di antaranya:

1. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia harus mendapatkan perhatian serius karena hal tersebut menyangkut nyawa manusia serta jaminan kesehatan masyarakat secara nasional.
2. Kematian ibu yang disebabkan oleh praktik aborsi ilegal dan tidak aman harus diberikan solusi atau alternatif yang lebih baik, oleh sebab itu metode aborsi aman yang telah diatur oleh hukum maupun yang disuarakan oleh para tokoh harus dimaksimalkan implementasinya.
3. Tindakan aborsi yang pada dasarnya dilarang dan diharamkan, kemudian diperbolehkan karena beberapa alasan seperti darurat medis atau mengancam nyawa ibu, harus tetap dipahami sebagai solusi akhir jika benar-benar tidak ditemukan solusi lain untuk mencegah aborsi.
4. Metode aborsi aman telah sesuai dengan implementasi hak hidup dalam hukum HAM dan *hifdzu an-nafs* dalam ilmu *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum Islam. Oleh karenanya semua kalangan yang terlibat dalam proses aborsi seperti masyarakat, pemerintah, tenaga medis dan lain-lain harus saling mendukung dan memberikan pemahaman bahwa aborsi aman disediakan semata-mata untuk menyelamatkan nyawa manusia terutama para ibu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, dkk., 1998, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Afifah, Wiwik., 2013, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 18, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Agusrimanda., 2017, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Huruf b)”, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi.
- Ahmad, Sabarudin., 2018, “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)”, *EL-Mashlahah*, Vol. 8, No. 2, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.
- Aini, Siti Maryam Qurotul., 2015, “Aborsi dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Nganjuk: LP3M STAI Krempyang Nganjuk.
- Al-Dasuki, Muhammad bin Ahmad al-Dasuki., 1980, *Hasyiyah al-Dasuki 'ala asy-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad., 1999, *Syifa' al-Ghalil fi Bayān al-Syabah wa al-Mukhil wa Masālik al-Ta'lil*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad., 1904, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, Juz I, Mesir: Maṭba'ah al-'Amiriyah.
- Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad., tt., *Al-Wajiz*, Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- Ali, Muhammad Daud, 1996, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Khadimi, Nūruddīn Al-Mukhtār., 2006, *Al-Munāsabah asy-Syar'iyah Wa Taṭbīquha al-Mu'āsiroh*, Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Al-Qardhawi, Yusuf., 1980, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Qatar: Al-Maktab Al-Islāmi.
- Al-Raisuni, Ahmad., 1992, *Nadariyāt al-Maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah.
- Al-Yassu'i, Louwis Ma'luf., 2002, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyriq.
- Al-Zuhaili, Wahbah., 1986, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Amin, Ma'ruf, dkk., 2015, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi*, Jakarta: MUI.
- Amri, M. Saeful., 2019, “Medis Sebagai Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- An-Naisabury, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Quraisy, 1983, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Naisabury, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Quraisy, 1992, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr.
- Anshor, Maria Ulfah, dkk. (ed)., 2002, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Anshor, Maria Ulfah., 2006, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Aprita, Serlika, dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin., 2015, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Askandar, Nur Chozin., 2012, “Hak Untuk Hidup dalam Kajian Islam dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal An-Natiq*, Malang: Universitas Islam Malang.
- Asmarawati, Tina., 2012, *Hukum & Abortus*, Yogyakarta: Deepublish.
- As-Suyūṭi, Jalāluddīn Abd. Ar-Rahmān, 1983, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū'i asy-Syāfi'iyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah.
- Auda, Jasser., 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Audah, Abdul Qadir.,t.t., *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqārinan bi al-Qānūni al-Waḍ'i*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.
- Bappenas., 2017, *Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*, Jakarta: Bappenas.
- Basyir, Ahmad Azhar., 1973, *Aborsi Ditinjau dari Syariah Islamiyah*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Budiyanto, dan Siti Ngainnur Rohmah., 2020, “Analisis Tindakan Aborsi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 9, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional., 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatmawati, 2016, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik),” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, Parepare: IAIN Parepare.
- Fentiningrum, Hilda., 2021, “Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi”, *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 15, No. 1, Ponorogo: LPPM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Firdawaty, Linda., 2018, “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)”, *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Firzaa, Nur Ras., 2019, “A Comparative Legal Studies of Abortion Policies In Indonesia, Malaysia and England”, *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 2, No. 1, Yogyakarta: Faculty of Law UMY.



- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Hamid, Shalahuddin, 2003, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisso.
- Hasan, Ahmad., 1994, , *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*, Adam Publisher.
- Hazm, Ibnu., t.t., *al-Muhalla*, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīlah.
- Hornby, Albert Sydney, dkk., 1987, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Toronto Oxford University.
- Ibnu Asyur, Muhammad., 2009, *Maqāshid Syarī'ah al-Islāmiyah*, Tunis: Dār al-Sahnuin.
- Ibrahim, Duski., 2019, *Qawa'id Al-Fiqhiyah: (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah.
- Ichsan, Muhammad., 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY.
- Idrus, Muhammad., 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Indriani, Dewi, dkk., 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kebolehan Aborsi Pada Kasus Kedaruratan Medis dan Perkosaan", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3, Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
- Jaya, Asafri., 1996, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia., 2014, *Mother's Day: Situasi Kesehatan Ibu*, Jakarta: InfoDATIN: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia., 2015, *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*, Jakarta: Kemenkes RI.
- Khatib, Suansar., 2018, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol 5, No. 1, Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Kusmaryanto, CB., 2002, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lestari, Tri Rini Puji., 2020, "Pencapaian Status Kesehatan Ibu Dan Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu Dan Anak", *Kajian*, Vol. 25, No. 1, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Lonto, Apeles Lexi, dkk., 2016, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Madani, A. Malik, dan Hamim Ilyas., 1998, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Martha, Aroma Elmina, dan Singgih Sulaksana., 2019, *Legalisasi Aborsi*, Yogyakarta: UII Press.
- Misno (ed.), Abdurrahman., 2021, *Panorama Maqashid Syari'ah*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mubarok, Ahmad Zaki., 2017, "Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 2, No. 4, Bogor: STAI Al-Hidayah Bogor.

- Muhammad, Abdul Kadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Muladi., 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama.
- Musarrofa, Ita., 2011, Ita Musarrofa, “Wacana Hak Asasi Manusia dalam Perdebatan Aborsi,” *Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 1, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Musolli., 2018, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Probolinggo: Universitas Nurul Jadid.
- Natsir, Abdul., 2017, “Abortus atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dharurat dalam Islam”, *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol. 2, No. 2, Jombang: Fakultas Agama Islam Universitas Darul 'Ulum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Putri, Annisya Rani., 2017, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Aborsi pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Rafikasari, Diana., “Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi se-Asia Tenggara”, dikutip dari <https://lifestyle.sindonews.com/berita/1076045/155/>, diakses pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 jam 20.10 WIB.
- Rahmah, Siti Nur, dkk., 2018, “Hukum Aborsi Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 4, No. 1, Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari.
- Rahmawati., 2013, “Tindakan Aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)”, *Jurnal Islamiah Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1, Manado: IAIN Manado.
- Ratulangi, Martina T. A. T., dkk., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 4, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Rawwas, Muhammad., 1986, *Mausū'ah Fikih Ibrāhim al-Nakhā'i*, Beirut: Dār al-Nafā'is.
- Rohmawati., 2015, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Korban Perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014”, *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Romli, Dewani., 2011, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, *Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Sahroni, Oni., 2006, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintetis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saragi, Paltiada., 2021, “An Analysis of Legal Concepts Concerning Abortion Case According to Criminal Code and Law No.36 of 2009 Concerning

- Health”, *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, Vol. 7, No. 3, Jakarta: Faculty of Law Christian University of Indonesia
- Sari, Riza Yuniar., 2013, “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”, *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Shidiq, Sapiudin., 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Simanjuntak, Irwan Santoso, dkk., 2022, “Tinjauan Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, Cirebon: Riviera Publishing.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suarayasa, Ketut., 2012, *Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sudjana, Eggi., 2002, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Sujatmoko, Andrey., 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno, 1981, *Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai Paper Skripsi Thesis Disertasi*, Bandung: Tarsito.
- Suratman, dan Philips Dillah., 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Ahamd Tanzeh (ed.), Tulungagung: Akademi Pustaka.
- Syahrizal, Munir., 2013, *Hak Asasi Manusia: Keadayaan Kejahatan Kemanusiaan*, Jakarta: Presssindo Akademika.
- Syaltuth, Mahmud, 1996, *Al-Islam Aqidat wa Syari'at*, Cet. 3, Cairo: Daar al-Qalam.
- Syauman, Abbas., 2004, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Cendikia.
- Tim ICCE Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Cet. 9, Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penyusun., 2001, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: PT. Ichtiar Van Houve.
- Triana, Ani, dkk., 2012, *Buku Ajar Kebidanan, Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal*, Yogyakarta: Deepublish.
- Umam, Khairul., 2001, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Nasaruddin., 2010, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wasik, Abdul., 2021, "Aborsi: Antara Teks dan Realitas (Telaah Atas Problematika Aborsi dalam Perspektif Islam dan Realitas Sosial)," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1, Malang: Universitas Islam Malang.
- Wibowo, Sigit., 2018, "Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Karawang: Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Wijayati, Mufliha., 2015, "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life Dan Pro-Choice", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wiknjosastro, Hanifa., 2006, *Ilmu Kandungan*, Jakarta: Bina Pustaka.
- Wilujeng, Sri Rahayu., 2013, Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis," *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wiryani, Fifik., dkk., 2020, "Abortion Legalization and Child in The Womb Right to Life: A Study from Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- World Health Organization., 2015, *Health in 2015: From MDGs to SDGs*, WHO: t.p.
- Yasin, M. Nu'aim., 2001, *Fiqih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zahro, Ahmad., 2012, *Fiqh Kontemporer*, Jombang: Unipdu.
- Zalbawi, Soenanti., 2002, "Masalah Aborsi di Kalangan Remaja", *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, Vol. 12, No. 3, 2002, Jakarta: Kemenkes RI.
- Zein, Fuad., 2017, "Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Madzahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 5, No. 2, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Zuhdi, Masdfuk., 1986, Masdfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu Surabaya.

LAMPIRAN



CURRICULUM VITAE



Rizqon, S. H.

PROFIL:

Nama saya Rizqon, lahir di Jambi tepatnya tanggal 27 Juli 1998. Saya seorang mahasiswa Program Magister Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia, beragama Islam dan status belum menikah.

PENGALAMAN KERJA/MAGANG:

- ❖ Program Magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ngemplak (2019)
- ❖ Program Magang di Pengadilan Agama kelas 1B Mungkid, Magelang (2019)
- ❖ Tenaga Pengajar UAM, TPA Al-Hidayah Tanjungsari (2017-2019)
- ❖ Tenaga Pengajar TPA masjid Miftahul Jannah Klabanan (2020-2021)
- ❖ Tenaga Pengajar TPA Qurratu A'yun Masjid Nur-Inka (2021-sekarang)
- ❖ Dosen Pembimbing Lapangan KKN UII angkatan 65 (2022)

PENGALAMAN ORGANISASI:

- ❖ Sekretaris Umum OPPAZ (2015-2016)
- ❖ Staff Pendidikan dan Latihan SATMENWA UII (2017)
- ❖ Takmir Majid Al-'Aalim bidang Humas (2017-2018)
- ❖ Anggota Lembaga Dakwah Kampus UAM (2017-2019)
- ❖ Takmir Masjid Nur-Inka bidang Dakwah (2021-sekarang)

SKILL:

- ❖ Microsoft Office
- ❖ Pidato/Dakwah
- ❖ Mengajar
- ❖ English Language (Pasif)
- ❖ Arabic Language (Aktif)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- ❖ Universitas Islam Indonesia, S2 Konsentrasi Hukum Islam (2020-sekarang)
- ❖ Universitas Islam Indonesia, S1 Jurusan Ahwal Syakhshiyah (2016-2020)
- ❖ MAs Azzakariyah, Jurusan IPS (2014-2016)
- ❖ MTs Azzakariyah (2010-2013)
- ❖ SDN 157/VI Bungo Tanjung